



PUTUSAN

Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Tayan, 05 November 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sungaijawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 Mei 1983, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal Sungaijawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,

Halaman 1 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/043/II/2015 tertanggal 16 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 23 November 2015;
 - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 13 April 2017;
 - 3.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 23 Agustus 2020;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1. Tergugat pernah ketahuan menjalin hubungan spesial dengan seorang laki-laki yang mana diketahui Penggugat dari riwayat pesan mesra di ponsel Tergugat;
 - 5.2. Tergugat sering bersikap temperamental dan memukul Tergugat meskipun hanya karena masalah sepele, contohnya Tergugat pernah memukul Penggugat hanya karena Tergugat marah kepada ayah Penggugat yang membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk main ke rumah ayah Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sering berjudi dan Tergugat sering menjual harta Penggugat dan Tergugat untuk keperluan Tergugat berjudi tersebut;
 - 5.4. Tergugat sering tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023, pada waktu itu Penggugat ingin meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan susu anak

Halaman 2 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun ternyata ketika Penggugat tiba di rumah, anak Penggugat dan Tergugat melapor kepada Penggugat bahwa Tergugat sedang bersama seorang laki-laki dalam keadaan tidak memakai busana sama sekali;

7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan Tergugat sempat memukul wajah Penggugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2023, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah membaik dan Tergugat sering mengancam bahkan tak segan menagih sejumlah uang dan mengambil paksa beberapa barang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibawa oleh Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai seorang Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat membutuhkan biaya yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per-bulan yang diberikan kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 3 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, sehingga $Rp3.000.000,00 \times 3 = Rp9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah);
13. Bahwa terhitung sejak bulan November tahun 2021 Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi kebutuhan Penggugat sebagaimana kewajibannya sebagai suami. Dengan demikian Penggugat menuntut nafkah terhutang Tergugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
14. Bahwa Penggugat menuntut nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 23 November 2015;
 - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 13 April 2017;
 - 3.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 23 Agustus 2020;berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa:

Halaman 4 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 5.2. Nafkah Madiyah selama 2 tahun sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 5.3. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Abd. Samad Ibrahim, SH**, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan setelah proses mediasi, Penggugat dan Tergugat mohon agar dilaksanakan proses mediasi kembali. Selanjutnya ditunjuk **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**, Hakim Anggota dalam perkara ini sebagai Mediator;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sukarela dan Mediator tersebut di atas telah menyampaikan laporan tertanggal 19 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat dihadapan Mediator pada tanggal 13 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Gugat, Nafkah Iddah, Nafkah Madiyah dan Mut'ah yang diajukan Penggugat melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Majelis Hakim;

Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Para Pihak sepakat bahwa :

Halaman 5 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1.1. ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 23 November 2015;
 - 1.2. ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 13 April 2017;
 - 1.3. ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 23 Agustus 2020;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
2. Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi, berinteraksi, mendidik dan membawa salah satu atau ketiga anak tersebut pada ayat (1) menginap dikediaman Tergugat;
3. Apabila Penggugat tidak memberikan hak Tergugat tersebut pada ayat (2), maka pelanggaran tersebut dapat menjadi alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;
4. Tergugat wajib menanggung biaya hidup anak minimal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan melalui Penggugat hingga ketiga anak tersebut pada ayat (1) dewasa dan mandiri;
5. Biaya pendidikan ketiga anak tersebut pada ayat (1) ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Penggugat dan Tergugat wajib membuka komunikasi dan dilarang memblokir nomor kontak demi kepentingan ketiga anak tersebut pada ayat (1);
7. Penggugat dan Tergugat dilarang bertengkar atau berkata-kata kasar atau melakukan hal-hal yang menurut ketentuan melanggar norma agama dan norma hukum dihadapan ketiga anak tersebut pada ayat (1);
8. Penggugat dan Tergugat dilarang menceritakan kejelekan atau aib salah satu pihak kepada ketiga anak tersebut pada ayat (1), dan dilarang mempengaruhi ketiga anak tersebut untuk membenci atau memutus komunikasi dengan salah satu pihak;
9. Penggugat dan Tergugat wajib menyelesaikan seluruh masalah terkait kepentingan ketiga anak tersebut pada ayat (1) dengan cara musyawarah;
10. Penggugat dan Tergugat wajib menghormati keputusan salah satu anak atau ketiga anak tersebut pada ayat (1) apabila dikemudian hari salah satu atau ketiga anak tersebut memilih untuk diasuh dan dipelihara oleh salah satu dari Penggugat dan Tergugat;

Pasal 3

Halaman 6 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati mengenai gugatan perceraian dan hak-hak Penggugat pasca perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dan alasan-alasan dari gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dengan benar dalil gugatan Penggugat pada posita 1 dan 3 tetapi tidak untuk posita 2, karena kerap juga menginap di rumah Tergugat yang Tergugat beli sebelum menikah di tahun 2013 dan posita 4 dalam gugatan Penggugat tidaklah benar mulai bermasalah walaupun bertengkar merupakan petengkar yang cepat membaik kembali;
3. Bahwa tidak benar sepenuhnya posita 5 poin 5.1 dalam gugatan Penggugat karena merasa selama ini pun kenal dengan teman laki yang dianggap special oleh Penggugat pun cuma beberapa kali ketemu;
4. Bahwa tidak benar posita 5 poin 5.2 dalam gugatan Penggugat, Tergugat hanya menegur ke Penggugat karena almarhum bapak sering sekali datang tengah malam atau dini hari saat Penggugat dan Tergugat sudah tidur semua untuk mengambil anak Tergugat yang masih bayi untuk dibawa ke rumahnya. Pada saat dan waktu yang tidak tepat untuk mengambil anak Tergugat dan untuk menegur mertua Tergugat rasa tidak sopan, melalui anaknya agar bisa menegur almarhum bapak mertua;

Halaman 7 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya juga pernah ibu Tergugat hanya menegur untuk membersihkan pup anak Tergugat, malah ibu Tergugat diperlakukan tidak mengenakan dengan mengomel ngomel dan ibu Tergugat didiamkan alias tidak ditegur;

5. Bahwa tidak benar posita 5 poin 5.3 dalam gugatan Penggugat, bahwa kata sering ini tidak berdasar. Tergugat ada mengikuti ajakan teman investasi dan pada waktu itu usaha Tergugat memang tidak berjalan baik dan hampir bangkrut karena covid, agar bisa membayar cicilan cicilan seperti mobil pribadi dan mobil rental yang tidak jalan, biaya listrik, biaya air, susu anak, gaji asisten rumah tangga, gaji pegawai, keperluan makan sehari hari, dan perlengkapan rumah tangga seperti utk mandi dan cuci. Maka dari itu Tergugat masuk dalam berinvestasi dari investasi kratom, investasi kredit hp, investasi property, investasi trading, tetapi kenyataannya Tergugat ditipu dalam investasi kratom, investasi kredit hp dan property yang sampai saat ini mereka masih berhutang dengan Tergugat. Kehidupan Penggugat dan Tergugat semakin lama untuk bertahan semakin sulit, sedangkan istri tidak dapat membantu soal keuangan dan Tergugat akhirnya meminjam dana modal kerja dengan kakak Tergugat dan beberapa investor dan diketahui bahkan di ikut ditanda tangani oleh istri di akhir tahun 2021 dan untuk sepanjang awal tahun 2022 hingga 2023 kehidupan ekonomi sedikit bisa teratasi dan modal terus berputar sebelum akhirnya Tergugat ditipu lagi di bulan Februari dan Maret 2023 oleh teman Tergugat sesama usaha bidang smartphone;

Untuk sering menjual harta Penggugat adalah tidak benar, Tergugat menjual emas dari hasil berdua, Tergugat sebagai pemodal dan istri sebagai usahawan dibidang tiket pesawat untuk modal usahanya, maka sering kali memakai dana dari Tergugat dan Tergugat yang menemankan untuk buat kerjasama ke luar kota dan gelar pertemuan kerjasama;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita 5 poin 5.4 karena banyak sekali barang barang yang Tergugat cukupi terlebih dahulu di rumah, biaya listrik, air PDAM, keperluan mandi dan cucian Tergugat yang bayar dan beli dan istri tetap Tergugat beri uang secara tunai dan transfer untuk keperluan dari sarapan dan minuman pagi anak anak Tergugat yang membeli bahkan Tergugat ikut menyuapi anak anak Tergugat setiap hari

Halaman 8 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang keperluan dapur, membayar Asisten Rumah Tangga yang perbulannya rata-rata Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan. Susu anak tidak pernah putus Tergugat belikan bahkan yang harganya memiliki kualitas baik. Dan sebelum bangkrut Tergugat sering mengajak Penggugat dan anak-anak keluar negeri dan dalam negeri, terakhir di akhir tahun 2022 tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berlibur juga dengan senang hati sekeluarga bahkan mertua dan orang tua Tergugat ke Singkawang dan sambas. Di tahun 2022 dan 2023 Tergugat ada membelikan motor pakai nama Penggugat, Tergugat yang ikut membayar dan alat musik drum yang harganya hampir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta Tergugat kursuskan anak Tergugat drum sejak Oktober 2022 hingga sekarang 2023 di Purwacaraka. SPP sekolah anak juga sudah dibayarkan dan dipegang oleh Penggugat memakai uang Tergugat selama setahun. Tergugat belikan motor juga memakai namanya dan sudah dibayarkan pakai uang Tergugat yang dipegang oleh Penggugat. Pernah juga Tergugat mentransfer dana beberapa kali supaya lebih transparan, malah Penggugat memarahi Tergugat kenapa ditransfer ke rekening Penggugat seolah-olah Penggugat tidak membutuhkan duit dari Tergugat lagi;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat posita 6 karena saat Penggugat dan anak-anak tiba di rumah kontrakan, Tergugat baru saja datang dari indomaret membeli keperluan susu anak-anak dan habis potong rambut, memang ada teman laki-laki di rumah, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan tidak memakai busana melainkan masih memakai pakaian dalam karena Tergugat memang mau mandi setelah habis potong rambut, tidak seperti yang digambarkan Penggugat, dalam hal ini kesaksian anak pun berbeda-beda setelah ditanya Penggugat karena kebingungan. Karena sejak di kontrakan Tergugat sering memakai baju dalaman saja karena cuaca yang panas;
8. Bahwa tidak sepenuhnya dalil gugatan Penggugat posita 7 karena memang dengan adanya pertengkaran hebat, Penggugat dulu lah yang memaksa secara paksa dan mencakar mencengkram tangan Tergugat pakai kukunya dari Tergugat dan secara khilaf tangan Tergugat mengenai wajahnya tapi

Halaman 9 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat rasa memang tidak begitu kuat karna Tergugat sadar akan perilaku KDRT ke Penggugat, malah setelah itu Penggugat semarah marahnya mencakar cakar tubuh Tergugat dr tangan perut dan lengan sampai berdarah di depan ke 3 anak yang menyaksikan langsung. Anak anak Tergugat semua menangis lihat ayahnya di cakar cakar dalam posisi Tergugat tidak membalas Penggugat;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita 8 karena Penggugat duluan alias memancing sering mengancam, mengumpat, merendahkan Tergugat dan berkata kasar lewat chat Whatsapp bahkan mengancam melaporkan Tergugat padahal Tergugat setiap pagi mengantar anak-anak sekolah dan membeli sarapan bubur dan menyuapi bubur untuk sarapan pagi. Pada tanggal 04 November 2023 atas inisiatif Tergugat sebelumnya untuk mengajak anak anak dan Penggugat untuk bermain sepatu Roda dan Joling ke alun alun kapuas terlaksana dengan baik dan menyenangkan , setelah itu Tergugat ajak mereka ke tempat sarapan ke warkop sukahati Jalan Tanjungpura, makan dan minum bersama Penggugat dan anak anak serta sambil mengobrol. Pada tanggal 05 November 2023 setelah sholat maghrib, Tergugat dan ibu Tergugat serta keponakan Tergugat pergi ke rumah Penggugat untuk menanyakan keuangan, saat itu ibu Tergugat berbicara 4 mata dengan Penggugat, sedangkan Tergugat duduk di luar menunggu. Tidak lama kemudian adik Penggugat datang dengan suaminya, suaminya duduk diluar dengan Tergugat, adik Penggugat masuk dan tidak lama kemudian saat ibu Tergugat mau pulang dekat pintu depan, adiknya sudah marah marah dengan suara yan keras sekali soal pengembalian motor yang dipinjamkan Penggugat oleh Tergugat, Tergugat tidak menerima diperlakukan begitu Tergugat mencoba masuk mau menjelaskan dan ternyata ibunya muncul dari dalam dan juga marah marah ke Tergugat, setelah Tergugat kembalikan kunci motor ke adik Penggugat, Tergugat meminta motor Fazio yang Tergugat bayar yang dipegang istri Tergugat, tetapi malah perlakuan adik Penggugat masih marah marah menyerang Tergugat sambil mnunjuk nunjuk muka Tergugat berbicara soal hutang Tergugat terhadap almarhum bapak mertua bahkan soal angka hutang yang disebutkan juga salah padahal adik Penggugat ini sedang

Halaman 10 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



hamil tua. Secara faktanya dana besar sudah Tergugat bagi dan termasuk penggantian uang almarhum dan emas yang Tergugat jual tetapi Penggugat mempertahankan materi tidak memberikan uang yang dipotong-potong untuk tambahan pembayaran hutang dan modal. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang, besok harinya adik Penggugat melakukan hal yang tidak menyenangkan menyerang lewat DM di Instagram, membuka masih perihal hutang yang padahal uang besar Penggugat dan Tergugat masih di Penggugat dan mengumpat Tergugat di DM instagram, setelah tahu kalo perbuatan Penggugat salah adik Penggugat ini menghapus pesannya yang memulai serta memblokir Tergugat setelah itu. Tidak ada pengambilan yang dikatakan secara paksa barang barangan rumah tangga dan ini adalah tuduhan fitnah. Mengenai kakak Tergugat yang ingin membantu dalam usaha, ada menitipkan mesin laundry merk LG atas nama kakak Tergugat dan mengambil lagi dengan ijin sukarela oleh Penggugat karena pun barang tersebut dibeli atas nama kakak Tergugat;

10. Bahwa dengan dalil Penggugat Posita 9 harapan selalu Tergugat munculkan apalagi setelah Tergugat meminta maaf dan disidang di keluarga Tergugat, tidak ada keluarga yang membela Tergugat saat itu, bahkan memang menyalahkan Tergugat, namun dari Penggugat sering mengatakan hal hal buruk dan menertawakan Tergugat di chat dengan adik Penggugat dan selalu hampir tiap malam marah marah duluan dengan berkata kasar di chat whatsapp dan bisa dibuktikan, mengusir Tergugat dari rumah, mencela Tergugat orang gila dan pencuri di depan orang ramai di tempat sarapan pagi, Penggugat mencela Tergugat tidak mengakui Tergugat sebagai suami di depan orang ramai cuma karna hal-hal kecil seperti Tergugat mau membawa anak Tergugat yang bungsu untuk bermain di rumah omanya dan hal seperti keuangan yang selalu Tergugat ajak bicara baik baik tidak dipedulikan bahkan kembali marah. Saat Tergugat terbuka dengan segala hal bahkan handphne Tergugat bebas diperiksa dengan Penggugat setiap saat pun Tergugat perbolehkan, malah kebalikannya saat Tergugat ingin melihat isi dari chat Penggugat dengan adiknya yang mengejek dan mencela Tergugat dan menilai buruk ibu

Halaman 11 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Tergugat di chat yang pernah Tergugat liat malah Penggugat tidak mau dan berteriak depan ibu Tergugat dan kawan ibu Tergugat. Bahkan dana usaha Tergugat memberikan pilihan terbaik seperti untuk perputaran modal dan transparan keuangan malah diacuhkan karna Tergugat memikirkan pembayaran hutang hutang dan perputaran modal guna menghasilkan keuntungan karena dana penjualan rumah sepenuhnya di transfer ke rekening istri tanpa sepengetahuan Tergugat dengan mendatangi notaris secara diam diam kemudian meminta pihak notaris merubah nomor rekening Tergugat menjadi rekening Penggugat untuk pencairan dana penjualan rumah dan hal ini juga tidak dikonfirmasi oleh pihak notaris ke Tergugat untuk merubah nomor rekening. Dan pada saat Tergugat akan akad jual beli pekerja dari notaris dengan cepat cepat meminta paraf dan tanda tangan Tergugat. Tergugat pikir pun tidak ada perubahan seperti semula jadi Tergugat ikut paraf secara cepat. Akhirnya Tergugat meminta kakak Tergugat untuk jadi mediator soal uang penjualan rumah karena untuk membayar hutang-hutang usaha yang Tergugat janjikan dengan rekan-rekan usaha. Karena uang pencairan penjualan rumah akan dipakai untuk pembayaran hutang terlebih dahulu dan membeli barang modal kerja, sebelum itu setiap Tergugat ingin meminta uang untuk membeli barang usaha dari Penggugat selalu di pending atau didiamkan cukup lama mengingat barang pesanan konsumen harus segera disiapkan. Secara tidak sadar oleh Penggugat hal ini adalah menghambat Tergugat dalam mencari nafkah;

11. Bahwa di posita 10 mengenai hak asuh anak, Tergugat sangat berharap dan seadil-adilnya mempunyai hak yang sama, bisa menemui, mengunjungi dan mengajak anak anak menginap dengan Tergugat. Untuk hak hak anak dan hak Tergugat, Tergugat sering kali dijauhkan dengan anak anak Tergugat, seperti ketika anak bungsu Tergugat mau naik ke motor Tergugat, mertua menarik paksa anak Tergugat supaya tidak naik ke motor Tergugat, saat Penggugat melihat Tergugat dari jauh, anak Tergugat dijauhkan dengan putar balik motor, anak Tergugat kerap sekali menceritakan perilaku Penggugat dan mertua untuk melarang video call dengan Tergugat. Untuk perawatan sejak kecil pun Tergugat turut andil dari

Halaman 12 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



memandikan, menyuapi makan, menyiapkan makanan dan membelikan susu berkualitas terbaik, Tergugat selalu mengingatkan kebersihan anak, membeli pakaian dan mainan anak-anak, membeli keperluan sekolah anak-anak, menghibur anak untuk jalan-jalan. Penggugat juga sering membentak anak dan memukul anak dengan keras di depan Tergugat. Penggugat pernah memblokir chat whatsapp Tergugat, Penggugat juga dengan sengaja tidak membaca chat Tergugat padahal kondisi chat whatsapp online, Penggugat juga tidak memberi akses anak-anak Tergugat ketika Tergugat minta untuk hadir dalam pernikahan adik Tergugat di tanggal 02 Desember 2023, padahal adik Tergugat lah yang kerap kali membantu Penggugat dalam beberapa hal;

12. Bahwa gugatan dalil Penggugat di posita 11 adalah tidak benar sekali karena untuk penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan adalah fitnah dan Tergugat lebih banyak membayar hutang, gali lubang tutup lubang demi mempertahankan usaha dan kebutuhan rumah tangga, sejak 2020 masa pandemic sampai tahun 2023. Di tahun 2023 Tergugat telah menutup toko Tergugat dan sekarang bekerja secara freelance, dan kalo sekarang ada pembelian dari konsumen, untungnya juga tidak seberapa untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan tagihan tetap berjalan. Setiap ada pembelian pun Tergugat yang langsung turun untuk delivery atau mengantar barang di tujuan konsumen naik panas atau hujan saat ini tetap Tergugat jalankan;
13. Bahwa gugatan dalil Penggugat di posita 12 untuk membayar nafkah selama masa iddah hal ini sangatlah disengaja karena ini diluar kesanggupan Tergugat sekarang dan akan menambah beban hutang baru, sedangkan Penggugat saat ini tidak sama sekali membayar hutang hutang bahkan dana besar hasil penjualan rumah separuhnya masih dipegang Penggugat;
14. Bahwa gugatan dalil Penggugat di posita 13 adalah tidak benar dan fitnah, pemberian nafkah selalu diberikan secara tunai dan transfer sampai 2023 walau ditransfer tidaklah banyak saat Tergugat bangkrut tapi semua terpenuhi selama tinggal di rumah jalan ujung pandang 1 kompleks green boulevard. Sedangkan Penggugat saat itu jarang sekali singgah bahkan

Halaman 13 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



jarang sekali menginap di rumah orang tua Penggugat. Banyak hal yang bisa dibuktikan dari Tergugat ingin meringankan beban Penggugat, pembelian barang barang kebutuhan rumah tangga, biaya bulanan asisten rumah tangga yang Tergugat serahkan secara langsung ke ART dengan rata-rata perbulan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, biaya anak anak, cicilan motor, kebutuhan lain lain di rumah tangga seperti kebutuhan dapur, mandi, cuci, biaya listrik pakai voucher , biaya air Tergugat yang pergi langsung untuk membayar tagihan langsung ke PDAM kota depan pelabuhan pontianak di jalan Kom Yos Sudarso, misal Assisten Rumah Tangga tidak masuk beberapa hari, pakaian pakaian Penggugat, anak anak dan Tergugat tetap Tergugat masukkan laundry. Bahkan Penggugat dan Tergugat kerap sekali jalan-jalan dan menginap di hotel-hotel dalam dan luar kota selama tahun 2020 sampai tahun 2023 bahkan Tergugat mengajak mertua dan kakak mertua Penggugat untuk menginap di hotel dan jalan-jalan, hampir semua ada dokumentasi yang tidak bisa dibohongi tanggal dan bulan serta tahunnya, serta pembelian barang barang untuk kebutuhan anak anak yang harganya bukan murah seperti alat musik drum yang harganya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibeli di tahun 2023 awal, dan biaya les musik anak Tergugat secara konsiten tetap membayar di sekolah musik Purwacaraka;

15. Bahwa gugatan dalil Penggugat di posita 14 mengenai tuntutan nafkah mut'ah Tergugat sangat beralasan sama dengan posita 13 akan sangat menambah hutang baru dan menjerumuskan Tergugat dalam serba kesulitan yang besar;

16. Bahwa gugatan dalil Penggugat di posita 15 sama alasan yang sangat kuat bahwa sama dengan jawaban di posita 13 dan 15 akan menambah beban hutang baru dan pengeluaran baru;

Berdasarkan alasan atau dalil dalil jawaban Tergugat sebagai Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sebagai Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat sebagai Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

1. Pada jawaban poin 2 pada dasarnya Tergugat mengakui kebenaran gugatan Penggugat. Perlu Penggugat jelaskan dimana tempat tinggal pertama dan terakhir kali tinggal. Dimana saat awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Di Rumah Orang tua Penggugat di Jln Gusti hamzah, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bolak balik di Rumah pertama Penggugat dan Tergugat di Desa Kapur, kemudian di awal covid tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah lagi di Jln Ujung Pandang dan setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak di Jln Suwignyo, Gang Suka Bangun, Kelurahan Sungai Jawi;
2. Pada jawaban poin 3 Tergugat dengan jelas mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat poin 5.1 Dimana Tergugat menjalin hubungan Terlarang sesama jenis atau menjalin hubungan dengan lelaki yang telah diakuinya di ruang mediasi;
3. Pada jawaban poin 4 Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat. Ijinkan Penggugat menjelaskan Penggugat adalah anak pertama dengan 2 adik cewek semua, saat Penggugat melahirkan anak pertama Penggugat cowok, wajar orang tua Penggugat begitu gembira, orang tua Penggugat yang bekerja di luar kota tiap Sabtu pulang hanya untuk bertemu cucunya, tetapi terkadang Tergugat yang mengetahui anaknya dibawa langsung menempleng Penggugat tanpa ngomong apa', Tergugat juga pernah melempar Penggugat dengan galon sehingga galon itu pecah, Tergugat juga pernah menendang pintu kamar sampai engselnya patah dan mengenai siku tangan Penggugat yang ada dibalik pintu, pernah juga saat Penggugat membuat bubur dipanci, panci itu dilemparnya sehingga tangan dan kaki Penggugat melepuh kecil" terkena butiran nasi yang panas. Ini terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat di desa Kapur Komp Mekar Sari;

Halaman 15 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kejadian ini Penggugat tutupi dari orang tua Penggugat, agar mereka tidak merasa sedih;

Untuk kejadian Ibu Tergugat diomel saat membersihkan Pup Penggugat tidak ingat dan tidak merasa pernah mengomel soal membersihkan Pup, jika mungkin wajah Penggugat cemberut dan Penggugat diam saja karena mungkin saat itu Penggugat sedang capek dan tidak sadar untuk itu Penggugat meminta maaf, tetapi Penggugat tidak pernah seperti Tergugat yang membentak dan berteriak” kepada Ibu Penggugat;

Saat Penggugat dan Tergugat pindah di Ujung Pandang sikap tempramentalnya semakin menjadi, apalagi saat covid inilah Tergugat mulai main judi, saat itu Penggugat baru melahirkan anak Penggugat yang ke-3, karena anak Penggugat masih kecil-kecil jadi Ibu Penggugat ikut ke rumah Penggugat dan Tergugat. Di malam itu 2 minggu stelah lahiran, anak pertama dan kedua Penggugat berkelahi dan Ibu Penggugat mencoba menengahi, tetapi Tergugat yang sedari tadi main HP di kamar keluar dan langsung marah-marah dan bilang kepada Ibu Penggugat untuk jangan dibela anak tu, ini ditujukan untuk anak tertua Penggugat dan Tergugat. Tergugat berdiri di meja makan sambil menunjuk” Ibu Penggugat seolah menyalahkan Ibu Penggugat, Ibu Penggugat kaget dan menangis, malam itu juga Ibu Penggugat langsung pulang ke rumah beliau. Penggugat yang kecewa dengan sikap Tergugat karena selama ini mencoba menutupi sikap buruknya yang temperamental semalaman menangis tidak tidur, malam itu Tergugat ingin cerai tetapi Penggugat menahanya, karena anak masih kecil-kecil;

Tergugat juga pernah marah-marah saat Penggugat mengepel kamar dan anak kedua Penggugat dan Tergugat jatuh kepeset, Tergugat yang dari tadi main HP di ruang tamu langsung marah-marah, Penggugat tidak terima karena disalahkan, malah ditampar dan ditarik rambutnya oleh Tergugat dan Tergugat memecahkan vas bunga, dan bingkai foto berteriak sehingga tetangga pada keluar rumah, anak-anak yang ketakutan dibawa oleh ART Penggugat dan Tergugat keluar;

Tergugat juga pernah memecahkan speaker karena anak kedua Penggugat tidak sengaja mematahkan antenanya, Tergugat yang baru pulang

Halaman 16 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membanting speaker besar itu didepan anak-anak Penggugat, Penggugat hanya memeluk mereka, karena mereka tau itu ulah mereka; Tergugat juga tidak segan-segan memecahkan TV dengan meninjunyha berkali-kali saat emosinya tidak stabil. Tergugat tidak segan-segan untuk merusak barang-barang dan itu dilakukan didepan Penggugat dan Tergugat;

4. Pada jawaban poin 5 tidak benar, Dimana Tergugat tidak pernah bisa berhenti berjudi, ini diawali saat awal covid Tergugat mulai main "trading" awalnya Tergugat yang berada di singkawang sempat menelpon Penggugat dan menangis, uangnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hilang dalam semalam. Penggugat coba menguatkan dan bilang sudah jangan trading lagi itu mungkin teguran dari Allah, masih untung hilangnya tidak terlalu banyak, disitu Tergugat berjanji tidak trading lagi. Tetapi tidak lama Tergugat deposito lagi. Adapun Tergugat menjual harta bersama untuk berjudi antara lain :
 - a. Awalnya menjual rumah pertama Penggugat dan Tergugat di Desa Kapur Mekarsari alasanya karena perlu modal;
 - b. Kemudian rumah yang dibangun oleh Tergugat di Sepakat 2 Untan, A. Yani;
 - c. Kemudian Tergugat menjual mobil Innova juga alas an perlu modal;
 - d. Setelah itu menjual mobil Avanza Veloz juga karena perlu modal; (Bahwa semua harta bersama ini dijual dengan alasan modal usaha tetapi sebenarnya habis untuk berjudi dan Penggugat tidak pernah diberitahu berapa harganya dan tidak pernah melihat uangnya);
 - e. Motor Nmax pun digadai yang sampe sekarang tidak bisa ditebus karena bunganya makin tinggi;
 - f. Dan juga menjual logam mulia Penggugat diam-diam yang merupakan hasil kerja Penggugat sendiri sebanyak 20gr (20 puluh gram) 2 keping, saat itu Penggugat usaha ticketing travel, jika pun Tergugat ada membantu modal,murni bisnis karena semua modalnya sudah Penggugat kembalikan transfer ke rekening Tergugat saat itu. Inilah yang membuat Penggugat sakit hati. Walaupun semua barang diatas dari rumah pertama Penggugat dan Tergugat sampai ini, yang Dimana harta

Halaman 17 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



bersama tidak pernah Tergugat membagi ataupun memberi Penggugat, Penggugat tidak kecewa tetapi saat menjual Logam Mulia simpanan Penggugat untuk anak-anak hasil kerja Penggugat tanpa ijin, ini yang membuat Penggugat sangat kecewa;

g. Setelah tidak ada barang lagi yang bisa dijual Tergugat menggadaikan rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati di Ujung Pandang di BPR Universal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (ini Penggugat tidak ingat pastinya) Penggugat sudah mewanti-wanti untuk tidak dipakai deposit judinya lagi. Ternyata masih berjudi dan ponakan Tergugat yang sering tidur di rumah Penggugat dan Tergugat berapa kali laporan ke Penggugat Tergugat masih sering main judi ini. Penggugat sangat kesal tetapi Tergugat seperti tidak bisa berhenti main judi ini, padahal berita di TV "Indra KENZ & Doni Salmanan sudah dipenjara karena kasus ini" dan Penggugat mengingatkan untuk stop;

h. Karena tidak bisa bayar bank sebelumnya Tergugat mengajukan pinjaman take over ke BPR Tirta di Adisucipto dengan pinjaman lebih besar, dengan dalih untuk modal dan juga pelunasan di bank BPR Universal;

Di bank ini pun Tergugat tidak mampu mebayar sehingga Penggugat dan Tergugat kena SP 3X dan hampir dsita oleh Bank. Di BPR Tirta ini didepan Dirut Pak Herry dan staffnya dan juga calon buyer rumah Penggugat dan Tergugat Tergugat mengaku memakai dana pinjaman Sebagian untuk Judi trading dan dengan bangganya ngomong habis milyaran untuk berjudi trading ini. Bahkan si pembeli rumah Penggugat dan Tergugat sempat menasehati, bisnis yang real saja, jangan invest-invest bodong. Sisa Hutang di BPR ini sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan penjualan rumah Penggugat dan Tergugat Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) jadi masih ada sisa Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) uang yang Penggugat dan Tergugat pegang;

Untuk bisnis-bisnisnya yang kratom dan lain-lain, Penggugat tahu kratom hanya tinggal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja hutang orang lain ini kepada Tergugat. Dan bisnis smartphone ini juga tidak banyak,

Halaman 18 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Tergugat sendiri yang bilang penjualan berkurang, bahkan kadang tidak ada yang membeli. karena Tergugat memang memakai uang untuk deposit di judi ini, Adapun aplikasi yang sering Tergugat gunakan ialah Exness, Olimp Trade ini bahkan sering mengirim parcel dan juga hadiah vacuum cleaner dan mesin kopi. Bahkan saat Penggugat dan Tergugat sudah pindah ke kontrakan ekonomi sangat sulit Tergugat masih ketahuan deposit di beberapa akun seperti stockity. Yang ini pun kemarin sempat disangkalkan di mediator pertama, didepan Bapak Ahmad, 1 tahun terakhir tidak main lagi, tetapi Penggugat menunjukkan Tergugat masih ada deposito di bulan Agustus tahun ini saat rumah belum laku dan mengaku tidak ada uang;

5. Pada jawaban Tergugat pada poin 6 tidak benar adanya dan Tergugat tidak memahami dalil gugatan Penggugat. Perlu Penggugat jelaskan disini setiap kali Penggugat meminta nafkah untuk makan banyak alasan, beruntungnya Penggugat dan anak-anak untuk makan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat yang kebetulan mempunyai usaha berjualan Nasi Uduk, Soto, Ketoprak di samping komplek rumah Penggugat dan Tergugat sehingga untuk makan Penggugat sering membawa anak-anak Penggugat makan Disini Penggugat bilang tidak cukup karena memang Tergugat untuk deposito berjudi selalu ada. tetapi makan Penggugat dan 3 anak apakah hanya sarapan saat Tergugat ada di tempat, bagaimana makan siang, malam uang jajan anak sekolah. Tergugat hanya memberi alakadarnya Tergugat mau kasi, dengan alasan penjualan menurun pengeluaran banyak, tetapi Penggugat mencoba bersyukur dan tidak pernah mengeluh didepan Tergugat maupun keluarga Penggugat;

Untuk jalan-jalan ke luar negeri, Penggugat juga banyak membantu karena Penggugat juga punya usaha ticketing dan memang perekonomian Penggugat dan Tergugat masih sangat baik, sebelum covid dan Tergugat mengenal trading ini;

Tergugat memang mengkreditkan Penggugat motor dan inipun untuk Penggugat mengantar anak-anak sekolah karena Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kendaraan, semua sudah habis;

Halaman 19 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Untuk SPP, Iya memang saat rumah di Ujung Pandang, Penggugat dan Tergugat laku langsung Penggugat bayarkan ke sekolah SPP anak-anak selama setahun, karena Penggugat antisipasi daripada uang Tergugat habis untuk berjudi;

Perlu Penggugat jelaskan Penggugat marah kepada Tergugat bukan tentang Dana yang ditransfer tetapi karena Penggugat baru mengetahui Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan pria lain/hubungan sejenis sehingga Penggugat sedih dan marah dan menyatakan “sudah simpan saja sendiri, kita tidak usah sama-sama lagi. Jadi jangan kirim-kirim uang lagi”;

6. Pada jawaban poin 7 Tergugat tidak benar adanya. Izinkan Penggugat menjelaskan dahulu, Penggugat dari bulan Maret 2023 Tergugat sering menyuruh Penggugat dan anak-anak untuk menginap di rumah orangtua Penggugat, Tergugat beralasan bising, ribut, kepalanya pusing pengin tenang. Maklum anak Penggugat 3 jaraknya dekat semua jadi memang rame. dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat di rumah sampai larut malam dengan alasan MaBAR di warkop;

Kejadian puncaknya pada malam tanggal 26 Agustus 2023 saat Penggugat dan Tergugat menginap di rumah orangtua Penggugat anak ketiga Penggugat meminta beli susu, akhirnya Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat untuk bertemu Tergugat untuk meminta biaya. Sesampainya di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat turun duluan dari motor dan langsung teriak-teriak “Ayah telanjang, Ayah telanjang dengan Om, Om nampak pantatnya ma”. Dan Penggugat melihat Tergugat berlari di ruang Tengah kearah kamar mandi dalam kondisi telanjang (tidak mengenakan pakaian sama sekali). Rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat ini memang jendelanya lebar dan tidak ada korden. Jadi jelas di ruang tengah itu Tergugat berlari telanjang ke arah kamar mandi, kemudian Penggugat melihat di atas motor Tergugat ada dua helm, baru Penggugat sadar ucapan anak Penggugat benar “Ada Om“. Tidak lama anak Penggugat bilang “Ma pintu depan terbuka” (pintu depan selama ini jarang terbuka) Penggugat dan Tergugat langsung masuk, Penggugat melihat dibalik pintu ada handuk kecil cokelat, anak-anak Penggugat langsung

Halaman 20 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari ke setiap sudut rumah keberadaan om yang nampak pantatnya ini, sambil teriak-teriak, mereka tidak tahu apa-apa hanya tertawa. Ternyata lelaki ini sudah pergi lewat pintu depan saat Penggugat menggedor pintu belakang. Jadi jelas Tergugat berbohong tentang hubungan terlarang dengan Pria/hubungan sejenis hal itu telah diakuinya di ruang mediasi bahwa benar adanya;

Mungkin Allah menunjukkan kuasanya, kejadian ini terjadi sehari sebelum uang rumah Penggugat dan Tergugat cair, besoknya Penggugat langsung ke notaris dan meminta ditransfer ke rekening Penggugat;

Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk modal, Penggugat meminta Tergugat menjelaskan siapa lelaki itu dan Tergugat mengakui jika Tergugat memiliki keteretarikan menyimpang seksual/sesama jenis dan mengatakan lelaki itu bernama Dicky. tanggal 30 Agustus 2023 Penggugat sendiri ke Samsung tempat kerja Dicky dan menemui HRD-nya, dan dijelaskan Dicky tidak bertugas di Pontianak tetapi di Sanggau, Penggugat baru sadar tanggal 19 – 20 Juli 2023 Tergugat tiba-tiba ingin ke Sanggau dengan alasan ada pengadaan, dan pergi sore hari. Saat itu Penggugat curiga karena kalau pengadaan saat sudah setuju dan antar barang Tergugat baru ke kota tujuan, dan kenapa baru turun sore hari dan selama di Sanggau Tergugat tidak bisa dihubungi, tidak membalas wa dan mematikan HP dari sore sampai siang;

Pada tanggal 2 September 2023, Penggugat bertemu dengan sdr. Dicky di café Aming dan Dicky mengakui ada hubungan special dengan Tergugat dan melakukan hubungan badan di Sanggau dan rumah Penggugat dan Tergugat;

Setelah kejadian ini Penggugat membuka HP anak Penggugat yang sempat dipinjam Tergugat dan Penggugat membuka email Tergugat dan Penggugat menemukan booking hotel atas nama Tergugat hotel Aroma Inn Pontianak Jalan Gajah Mada. Pada tanggal 26 agustus sampai 27 Agustus 2023;

Dan masih banyak lagi bookingan hotel atas nama Tergugat antara lain :
Tanggal 31 Mei 2022 sampai tanggal 1 Juni 2022, tanggal 13 Juni 2022, tanggal 6 Juni 2022, tanggal 26 Juni 2022, tanggal 1 Agustus 2022, tanggal

Halaman 21 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



26 Agustus 2023 sampai tanggal 27 Agustus 2023. Di hotel yang sama Aroma Hotel Pontianak. Dan juga Tergugat telah mengakui penyimpangan seks tersebut di depan mediator;

7. Pada jawaban Tergugat pada point 8, perlu Penggugat jelaskan disini suatu hal yang wajar Penggugat marah karena bagaimana tidak hancur dan kagetnya, ternyata omongan temannya sebelum Penggugat menikah bahwa Tergugat memiliki cowok dan kelainan dan juga kejadian WA mesra di tahun 2016 itu ternyata benar, Penggugat yang marah dan kesal menanyakan Tergugat jadi benar selama ini, Tergugat malah menonjok muka Penggugat duluan, disitu Penggugat makin marah dan memukul balik Tergugat karena jelas Tergugat salah malah meninju muka Penggugat dengan keras di depan ana-anak Penggugat, jadi apa luka yang ada di tubuh Tergugat bentuk pembelaan diri Penggugat dan sebagai azab aats perbuatan menyimpangnya. Ternyata Penggugat baru sadar selama 2 tahun terakhir (dari tahun 2022 sampai sekarang) Tergugat tidak pernah menyentuh atau melakukan hubungan suami istri lagi dengan Penggugat;
8. Pada jawaban Tergugat pada point 9 Tergugat juga sering berkata kasar jika wa Penggugat, Tergugat 4 November 2023 Penggugat mengikuti ajakan anak Penggugat untuk ikut ke Korem agar anak-anak senang melihat Ibu dan ayahnya;

Tanggal 5 November 2023 awalnya Ibu Tergugat menemui Penggugat, berbisik "Panca ngamuk-ngamuk di rumah, memecahkan kaca, Ibu takut Ibu bergegar ni Pin, Vini kasi aja uangnya terserahlah untuk berjudi atau untuk modal", Penggugat jawab "Sudah Bu, uang bagian Panca sudah Penggugat kirimkan Kak Dian (kakak ipar Penggugat) Penggugat meminta kakak ipar Penggugat yang mengawasi keuangan Tergugat, Ibunya menjawab "Sudah habis Pin, bahkan untuk beli bensin g ada". Penggugat kaget karena dari tanggal 30 Agustus sampai Oktober baru 2 bulan Penggugat sudah mentransfer pembelian barang (modal Tergugat) dan lain-lain yang mencapai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lebih, tetapi Tergugat bilang ke Ibunya uang sudah habis. Penggugat hanya bilang "Bu anak-anak ne masih kecil-kecil 3 orang, gimana nanti dengan biaya sekolahnya, entah sampai kapan uang ini juga cukup;

Halaman 22 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai adik Penggugat yang marah-maraha, adik Penggugat kecewa Tergugat sudah Penggugat dan Tergugat pinjami motor an adik Penggugat, meminjam BPKB motor dan menggadaikanya tetapi berhianat dan melakukan perbuatan terkutuk bahkan masih meminta uang lagi kepada Penggugat, mendengar hal itu adik Penggugat marah padahal Tergugat mempunyai hutang kepada almarhum ayah Penggugat dan Tergugat yang belum dibayarkan;

Setelah kejadian itu, Tergugat masih meminta barang-barang rumah tangga Penggugat bahkan kakak Tergugat juga menyuruh Penggugat menyerahkan saja barang-barang rumah tangga ini daripada kelahi, dan Tergugat me-list barang-barang rumah tangga Penggugat dan Tergugat motor Fazio sampe kursi teras yang sudah jelek, padahal sebelumnya Tergugat sudah membawa TV dan Meja TV, kompor + meja kompor, Mesin cuci 2 tabung, Vacuum cleaner 2 buah, keyboard, AC, Kursi dan lain-lain yang Penggugat tidak tau pasti apa saja tetapi bagi Penggugat tidak masalah. Yang membuat Penggugat marah saat Tergugat me-list semua sisa barang dan kakaknya juga meminta mesin usaha Laundry Penggugat yang memang dibelikan kakak Tergugat, karena nama Tergugat sudah blacklist oleh bank. Penggugat marah karena Penggugat dibuat seperti tidak mempunyai hak akan harta bersama ini dan hanya Tergugat saja yang bekerja yang berHak. Jadi Penggugat bilang tidak ada lagi barang keluar, dan memblokir nomor mereka. Penggugat tidak mau pusing memikirkan ini. Dimana Penggugat juga harus mengurus 3 anak Penggugat, kakak Tergugat marah dan mengancam akan memakai HP suaminya yang seorang anggota;

Pada tanggal 8 November 2023, pagi-pagi saat Penggugat sarapan di teras Bersama Ibu Penggugat, Tergugat tiba-tiba datang dan marah-maraha bahkan menunjuk wajah Ibu Penggugat dan berkata Kau ajar anakmu itu, dan kata kasar-kasar lainnya, bahkan sampai tukang depan rumah Penggugat dan Tergugat maju, karena melihat Tergugat tidak sopan dan beradab terhadap orang tua. Setelah itu Tergugat langsung pergi, padahal Penggugat dan Tergugat tidak tahu menahu mengenai percakapan Tergugat dan adik Penggugat;

Halaman 23 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 26 November 2023 kakak Tergugat dan suaminya tiba-tiba datang dan membawa mesin Laundry Penggugat. Penggugat yang kesal walaupun tahu itu Tergugat yang membayar dan hanya meminjam nama kakaknya dan masih ada hak Penggugat juga tetapi tidak mau ribut dan menyuruh mereka untuk cepat membawanya pergi, tetapi Suami dari kakak Tergugat malah berkata “sebenarnya Penggugat jijik ikut campur masalah ini” dan juga meludah didepan rumah Penggugat dan Tergugat, Ibu Penggugat marah-marah dan berkata “Bangga Kau Dian ya, bawa suami mu Polisi”. Suaminya malah marah dan mengatakan Ibu Penggugat bau tanah, sudah mau mati. Jadi tidak ada Penggugat memberinya dengan sukrela karena Tergugat tahu itu sumber Penggugat mencari nafkah untuk anak-anak. Atas perbuatan kakak Tergugat, Penggugat melaporkan ke Propam Polda Kalbar pada tanggal 5 Desember 2023 dan dimediasi pada tanggal 7 Desember 2023 dan kakak Tergugat beserta sumianya mengakui kesalahan atas perbuatannya dan meminta maaf;

Tetapi pada tanggal 2 Desember 2023 Tergugat kembali lagi ke rumah Ibu Penggugat dan membawa AC dan memutar-mutar rumah masih mencari barang yang akan Tergugat bawa saat Penggugat dan Tergugat tidak ada di rumah;

Intinya mereka menginginkan barang-barang selama Penggugat dan Tergugat menikah untuk diambil semua sehingga tidak satupun tersisa, lantas untuk menghidupi dan memfasilitasi kebutuhan anak-anak bagaimana?.

Hal inilah, “terror” secara terus menerus yang membuat Ibu Penggugat menjadi takut bahkan di rumahnya sendiri, sehingga selalu menggembok pagar;

9. Pada jawaban Tergugat pada point 10 karena masalah yang sangat kompleks, Penggugat sudah tidak ingin Bersama lagi, mengenai Penggugat berteriak di depan Ibunya saat itu Penggugat mencurahkan seluruh kondisi hati Penggugat dan keadaan Tergugat agar keluarga Tergugat dapat menasehati karena selama ini Penggugat diam dan menutup diri tidak memberitahu Ibu Penggugat dan keluarga, Ibu Penggugat 2 bulan setelah kejadian baru mengetahui kejadian di posita 6;

Halaman 24 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Penggugat marah-marah saat Tergugat membawa anak bungsu Penggugat, saat kejadian pagi itu Penggugat mengikuti Tergugat untuk sarapan Bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bungsu, Tergugat memaksa Penggugat untuk mentransfer kembali Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mengambil paksa anak Penggugat, bahkan kunci motor Penggugat diambil dan Penggugat tidak dibolehkan pergi, Penggugat yang panik karena perlakuan kasar Tergugat berteriak bahwa Penggugat dan Tergugat bukan suami istri lagi karena memang sudah pisah rumah, penjual bubur ibu dan bapak di sana membantu Penggugat malah mengatakan tidak bisa bang membawa anak dalam keadaan gini, nanti saja. Penggugat tidak dibolehkan pergi oleh Tergugat, orang-orang membantu Penggugat menahan Tergugat dan memegangnya;

Mengenai isi chat Penggugat dengan adik Penggugat, wajar Penggugat curhat kepada orang yang Penggugat percaya, awalnya chat adik Penggugat kaget, syok, prihatin tidak menyangka kelakuan Tergugat, tetapi setelah mulai bisa berdamai dengan keadaan Penggugat dan Tergugat memang chat sambil tertawa, karena kejadian dan kelakuan yang sangat tidak masuk akal, apalagi selain Homoseksual, LGBT siapa yang tidak jijik dan geli saat mendengar pembahasan ini. Dan menurut Penggugat wajar, Penggugat curhat kepada Adik bukan di Sosmed, seperti orang zaman sekarang;

Mengenai pencairan dana di Notaris, Tergugat juga sebelumnya sudah menyetujui pencairan di rekening Penggugat, karena Penggugat tidak ingin uang ini dipakai untuk berjudi lagi. Dan hal ini juga sudah diinfokan oleh Notaris dan juga pejabat Bank BCA sebelum pencairan dan sudah ditanda tangani oleh Tergugat secara sadar dan sah;

Dan Penggugat tidak pernah menghambat transferan Tergugat, selama itu bagian dari uang Tergugat;

10. Pada jawaban Tergugat pada point 11 tidak benar Penggugat menjauhkan anak-anak dari Ayahnya, karena setelah kejadian Penggugat masih mempersilahkan Tergugat tidur Bersama anak-anak di Rumah orang tua Penggugat dengan kamar yang terpisah dari Penggugat. Penggugat mulai mejauhkan setelah kejadian tanggal 5 November 2023 dimana Tergugat

Halaman 25 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai marah-marah wajar Ibu Penggugat tidak mau lagi melihat Tergugat, di tanggal 2 Desember Penggugat, Ibu dan anak-anak pergi keluar kota karena ingin tenang;

Tidaklah benar Penggugat mempersulit Tergugat bertemu anak-anak karena Penggugat tidak melanjutkan kasus KDRT sebelumnya agar Tergugat dan anak-anak bisa bertemu, Tergugat bertemu anak-anak dengan leluasa sampai saat ini, bahkan Tergugat membawa anak Penggugat ke Singkawang bersama keluarga Tergugat di tanggal 8 Desember 2023. Dan ini sebelum mediasi sukarela yang mengatur hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

11. Pada jawaban Tergugat pada point 12 sesuai dengan hasil mediasi sukarela dan telah dibuat kesepakatan dan ditandatangani bersama bahwa Tergugat telah menyanggupi nafkah untuk ketiga anak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) walaupun Penggugat merasa uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk nafkah 3 anak Penggugat, Penggugat terima selama Tergugat mengingat untuk masih memberi nafkah anak-anak dan diluar biaya pendidikan yang ditanggung bersama-sama;
12. Pada jawaban Tergugat pada poin 13 Penggugat tetap pada gugatan dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
13. Pada jawaban Tergugat pada poin 14, apa yang dinyatakan Tergugat dalam jawaban menyombongkan diri, karena kondisi ekonomi pada saat itu sudah kacau dan Tergugat memaksakan diri untuk membeli barang-barang dan jalan-jalan, padahal untuk biaya makan sehari-hari dan biaya sekolah harus diminta terlebih dahulu. Dan Penggugat tetap pada gugatan. Dan Tergugat masih memiliki pekerjaan;
14. Pada jawaban Tergugat pada poin 15 Penggugat tetap pada gugatan dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 26 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 3.1 ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 23 November 2015
 - 3.2 ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 13 April 2017
 - 3.3 ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 23 Agustus 2020;
Berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3(tiga) diatas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai hasil mediasi mediasi sukarela dan telah dibuat kesepakatan dan ditandatangani bersama, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk memabyar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - 5.1 Nafkah selama massa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 5.2 Nafkah Madiyah selama 2 tahun sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - 5.3 Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

1. Pada jawaban poin 1 pada dasarnya Penggugat juga sudah membenarkan mengenai tempat tinggal. Tetapi ijinan Tergugat jelaskan bahwasanya selama tinggal di rumah mertua/orang tua Penggugat Tergugat juga merasa tidak dihargai, dipersilahkan makan oleh ibu Penggugat aja hampir tidak pernah, kondisi komunikasi yang kaku antara anggota keluarga

Halaman 27 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sering Tergugat tanyakan kenapa ibu dan ayah kamu seperti itu berdiam masing masing tidak ada komunikasi baik. Apalagi situasi rumah ibu Penggugat juga tidak nampak harmonis apalagi kumpul dengan adik adik ipar, rumah besar namun tidak harmonis dan kaku, maka dari itu Tergugat sering minta cepat pindah;

2. Pada jawaban poin 2, tidaklah benar Tergugat mengakui kalau Tergugat mengakui adanya hubungan terlarang melainkan Tergugat mengakui kalau Tergugat pernah menyimpang disaat terpuruk dan bisa sembuh di ruang mediasi;
3. Pada jawaban poin 3 tidaklah benar karena sekali lagi Tergugat jelaskan dan mempertegas bahwasanya bapak/ayah Penggugat adalah orang yang tanpa basa basi dan tidak segan segan melakukan hal yang tidak baik yaitu tanpa bicara ke Tergugat dalam "diam" mengetuk pintu dan jendela dengan keras setelah Penggugat dan Tergugat terbangun di dini hari tanpa bicara ke Tergugat alias sepihak dan hanya sepakat kata bicara sama Penggugat mengambil anak Tergugat di waktu yang tidak tepat dan bukanlah hal wajar apabila mengambil anak Tergugat di jam jam tengah malam bahkan dini hari saat Penggugat dan Tergugat semua sedang tertidur pulas. Ijinkan Tergugat jelaskan lagi bahwa Tergugat sangat segan dengan bapak/ayah Penggugat jadi Tergugat tidak berani menegur tapi menegur dengan Penggugat karena hal ini sangat sering berulang kali diambil paksa di dini hari apalagi kalau sudah diambil berhari hari anak Tergugat tidak diantarkan ke Penggugat dan Tergugat lagi kecuali Tergugat yang jauh jauh menjemput ambil anak Tergugat dari desa kapur ke sungai jawi, ini sangat mengganggu psikis Tergugat.Tergugat bilang dipaksa karena memang tanpa basa basi dan bicara ke Tergugat langsung membawa anak Tergugat pergi. Pada hal ini wajar Tergugat sebagai suami dan baru mempunyai anak merasa "hak" Tergugat dirampas tanpa bicara apapun ke Tergugat dan dilakukan alm ayah Penggugat berulang kali dan Tergugat sudah sering memberitahukan ke Penggugat namun kebiasaan ini lama tidak berubah. Sebagai orang tua yang bijak seharusnya alm bapak Penggugat juga harus tahu kegembiraan Tergugat memiliki anak pertama;

Halaman 28 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Sikap tempramental juga bukan hanya datang dari Tergugat, tidak ada tarian kalau tidak ada gendang, Penggugat tidak bisa menjaga lisannya dengan baik, saat Tergugat sudah diam, Penggugat masih marah dan melawan dan ini sering terjadi sampai usia pernikahan Penggugat dan Tergugat yang ke 8;

Penggugat sering membicarakan kejelekan kejelakan tetangga ketika Tergugat letih pulang dari kerja, rumah dibiarkan berantakan, maka Tergugat yang selalu kemaskan, malah omongan hasil rumpi dengan tetangga disampaikan dengan Tergugat dan hal ini menjadi bumerang untuk Penggugat dan Tergugat, karena sedikit banyak tetap Tergugat membela Penggugat kalau ada pengaduan datangnya dari Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak berteguran dengan tetangga. Padahal sering Tergugat melarang jangan cerita sosal gosip tetangga kalau Tergugat pulang dan hal ini membuat Tergugat kesal juga;

Apapun itu kalau sudah ditegur dengan mertua untuk kebaikan namun Penggugat sejak saat itu bebrapa hari Ibu Tergugat didiamkan, sejak saat itu ibu Tergugat kecewa juga padahal ketemu saja jarang dan hanya seminggu sekali;

Perlu diketahui Tergugat tidak mau dalam hal pengasuhan anak Tergugat datangnya tidak baik dari ibu Penggugat karena anak Tergugat saat bertengkar, Tergugat merasa salah satunya dibela dengan ibu Penggugat, maka Tergugat beritahukan dengan tegas dan marah. Anak jangan langsung ditunjuk siapa yang salah;

Tergugat meminta maaf kalau memang Tergugat marah ke ibu Penggugat, karena selama tinggal di rumah Tergugat di Jalan Ujung Pandang 1 dalam 2 minggu sekali lagi Tergugat jelaskan, bahwasanya ibu Penggugat sering menyuruh menyuruh bahkan dengan nada keras terkesan otoriter yang kadang membuat Tergugat kaget dan terkejut tapi tidak menyebut nama Tergugat atau yang lain, jadi Tergugat sering tersinggung dan tidak dihargai saat Tergugat capek capek juga mengurus anak dalam keseharian Tergugat, seperti memberikan sarapan tiap pagi, ngajak jalan pagi anak anak, sedangkan ibu Penggugat hanya bisa menyuruh nyuruh dengan biasa bersuara keras yang tidak Tergugat sukai, saat itu dirumah Tergugat

Halaman 29 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



juga sudah ada Asisten Rumah Tangga. Setiap Tergugat curhat atau menceritakan ke Penggugat karakter ibunya Penggugat juga membenarkan kalau ibunya memang tidak sadar kalau menyuruh orang, kurang pergaulan, berwajah masam, tidak peduli kondisi orang-orang apalagi tidak sadar suka bersuara keras. Hal-hal yang merusak barang adalah hal-hal yang memang Tergugat lakukan dan meminta maaf karena terkadang emosi Tergugat yang tidak stabil saat Tergugat kecapekan di rumah dan pulang-pulang menanggung beban yang Penggugat tidak ketahui kondisi Tergugat di luar rumah saat punya usaha saat itu dan hanya menuntut nafkah dan lihat kondisi rumah sepulang selalu berantakan, tidak pandai berkemas, senang membicarakan tetangga yang tidak baik inilah kebiasaan Penggugat yang buat Tergugat kesal bahkan menyapu aja selama depalan tahun tidak pandai dengan baik apalagi mengepel lantai;

4. Pada jawaban point 4 tidak benar karena saat pandemic covid, toko tidak boleh buka dan walaupun buka dirazia, maka saat itu usaha Tergugat mulai adanya kemunduran, orang-orang yang berhutang ke Tergugat banyak yang berhenti kerja dan banyak tidak bayar. Beban di rumah tetap banyak dan harus dipenuhi. Trading saat itu sangat happening alias banyak orang-orang pada melakukan trading di rumah, saat itu dan sekarang pengetahuan Tergugat Trading bukanlah hal judi melainkan hal jual-beli melalui analisa kondisi global dunia baik itu politik dunia, ekonomi dunia dan bahkan perang antar beberapa negara. Masa pandemic banyak yang tidak tau perjuangan Tergugat harus berhenti dan hampir bangkrut;

Berikut jawaban Tergugat di point a, b, c, d, e, f, g, h :

- a. Tidaklah benar dan perlu diingatkan karena rumah pertama di desa kapur bukanlah harta bersama, melainkan harta bawaan yang Tergugat beli sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat jual rumah di Desa Kapur dikarenakan akses yang Tergugat pikirkan untuk anak-anak Tergugat supaya bisa bersekolah di tengah kota dan dapat sekolah yang baik, dikarenakan jauh menjadi alasan utama teman dan keluarga untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, selebihnya memang untuk perlu modal, untuk hal ini Penggugat tidak bisa mengakui harta bersama;

Halaman 30 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- b. Rumah 1 unit yang dibangun sepakat 2 adalah adalah dijual rugi masa covid pandemic itupun Tergugat yang berusaha membuat dengan teman Tergugat untuk menambah investasi namun sekali lagi saat itu juga Tergugat ditipu ratusan juta dengan rekan lainnya untuk berinvestasi properti melalui mediator dan diproses secara hukum namun dana tidak kembali, dan tersangka dijerat hukuman penjara;
 - c. Tidak lah benar sepenuhnya, bahwasanya Tergugat menjual mobil Innova dikarenakan, Tergugat tidak sanggup langi menahan beban bulanan ketika mobil Tergugat dipaksa kembali akibat covid dan pandemic dan harus menanggung pembayaran sedangkan saat covid tamu tau tidak ada sama sekali dalam 6 bulan;
 - d. Tidak lah benar sepenuhnya, memang akibat salah dalam trading adalah resiko kehilangan dana, sekali lagi Penggugat dan Tergugat menjual mobil veloz untuk bertahan hidup dan membayar hutang dealer;
 - e. Motor Nmax memang Tergugat gadai untuk keperluan sehari hari dan tetap masih akan Tergugat bayar cicilan, yang Tergugat pertanyakan malah sebaliknya, motor Fazio yang Tergugat bayar disembunyikan dimana atau disimpan dimana? karena selama ini Tergugat tidak pernah lagi melihat motor Tergugat fazio di rumah Penggugat;
 - f. Logam mulia Tergugat jual karena memang untuk keperluan mendesak dan bukan untuk trading;
 - g. Tidaklah benar untuk sekali lagi berjudi melainkan untuk keperluan modal Tergugat memang meminjam uang di BPR Universal dan berhasil dalam beberapa bulan berusaha dan bisa survive untuk menghidupkan kembali usaha;
- Perlu Tergugat jelaskan bahwasanya Penggugat mengarang bahwa ponakan Tergugat melihat Tergugat sering berjudi, ponakan Tergugat aja tidak mengetahui apa yang Tergugat buka di HP Tergugat apalagi hal hal yang mengenai aplikasi aplikasi Trading;
- Perlu ditekan kan lagi bahwasanya Penggugat sering memakai kata Judi, hal ini adalah kesengajaan supaya gugatan Penggugat menambah mulus hasil gugatannya padahal ini tidak benar;

Halaman 31 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



h. Perlu diketahui dan diakui Penggugat di mediasi membiaya rumah tangga itu tidak kecil, Penggugat tidak sadar bagaimana perjuangan Tergugat jatuh bangun, bagaimana mengelolah keuangan dan soal hutang piutang, karena dalam perdagangan retail dan pengadaan banyak berhutang dikarenakan memang seperti biasa ketika ada pengadaan, pembelian retail kita bisa mengambil barang dulu alias berhutang. Dan Hal ini Tergugat sudah menjelaskan dan bukan sekedar cerita dibantahan-bantahan pertama, dalam kenyataannya Tergugat berusaha jatuh bangun bangkrut dan bangun lagi sehingga Tergugat harus menjual lagi rumah lagi sebagai langkah terakhir akibat ditipu rekan usaha, sehingga modal Tergugat mati dan tidak berputar;

Memang kenyataannya Tergugat tidak melakukan trading dalam waktu yang panjang karena Tergugat fokus dalam satu tahun memutar uang untuk usaha. Penggugat tidaklah mengetahui cara Tergugat usaha dan mengelolah keuangan taunya meminta nafkah yang Tergugat penuhi yang Tergugat definisikan memang tidak sadar akan kerja keras dari Tergugat, ketika Tergugat ada kesulitan keluarganya tidak ada yang dapat membantu satupun, sedangkan Tergugat masih bisa meminta pertolongan dengan kakak Tergugat soal keuangan, tetapi ketika ada masalah keluarga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat ramai ramai ingin tahu dan ikut campur terlebih adik Penggugat yang ikut campur urusan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Pada jawaban Penggugat pada point 5 tidak benar dan Penggugat memfitnah disini, iijinkan Tergugat jelaskan bahwasanya untuk nafkah terpenuhi bahkan saat Tergugat terpuruk dan bangkrut melalui tunai dan transfer, belum termasuk jajan anak-anak, keperluan anak anak , keperluan cuci, mandi dan cicilan-cicilan lain, laptop anak Tergugat belikan, uang les anak, Tergugat membeli drum untuk bermain musik Tergugat belikan. Hal ini sudah Tergugat jelaskan di bantahan pertama;

Untuk hal makan di tempat usaha orang tua Penggugat karena kebetulan dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, jadi hal ini sangatlah tidak berdasar, lagipula Tergugat jarang sekali makan dengan gratis dan bahkan Tergugat membeli untuk diri Tergugat sendiri beli makan di tempat usaha

Halaman 32 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya karena Tergugat tau untungnya tidak seberapa dan baru berjalan beberapa bulan sudah ditutup, Tergugat perjelas lagi kata judi dan deposit judi disini adalah untuk mengada ada karena situasi Penggugat dan Tergugat memang sedang sulit apalagi kata judi menjadi satu alasan kuat Penggugat untuk menjerumuskan Tergugat dengan dalil dalilnya di muka umum;

Untuk jalan jalan ke luar negeri apa yang dikatakan Penggugat bahwasanya banyak membantu adalah hal yang meng ada ada dan mencoba memutar balikkan fakta, semua akomodasi perjalanan dan makan memakai dana Tergugat bukan Penggugat, karena Tergugat ngerti Penggugat dan keuangan Tergugat sedang surplus saat itu. Seperti salah satu contoh yang Tergugat gambarkan pernah sekali trip jalan jalan keluar negeri Tergugat mengeluarkan dana yang tidak sedikit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Sedangkan usaha Penggugat macet dan lama dibayar oleh Klien dan itupun Tergugat pertanyakan dan Tergugat yang ikut menagih klien Penggugat. Tergugat ingin jelaskan lagi bahwasanya Tergugat yang mensupport fasilitas pekerjaan tiketinya, Tergugat yang mendorong untuk tetap konsisten jualan walau untunya tidak banyak yang pertiketnya untungnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Tergugat yang tidak mau memakai uang hasil tiketing Penggugat karena biarlah bagi Tergugat hanya untuk uang jajan saja, dan kalau ada keuntungan besar dari klien hasil kerjasama pun lama pembayaran bisa sampai 3-4 bulan;

Untuk SPP anak anak memang wajib tapi tidak dalam hal potongan dana yang sudah dibagi bahkan Penggugat sudah berprasangka buruk karena laporan keuangan Tergugat juga diawasi kakak Tergugat;

Sebelumnya Tergugat sudah pernah bilang bahwa Tergugat akan transparan dan setiap uang konsumen kita kelolah bersama, maka dari itu Tergugat mentransfer uang konsumen untuk dicatat/dibukukan namun hal sebaliknya yang Tergugat terima, Penggugat secara marah dan sakit hati menolak uang Tergugat yang Tergugat transfer dengan kasar karena

Halaman 33 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa dana besar sudah ditangan Penggugat dan tinggal diatur-aturl Penggugat;

6. Pada jawaban poin 6 tidaklah benar, Pertama kenapa Tergugat ingin mengontrak dekat rumah ibu Penggugat karena Tergugat memikirkan keamanan dan kenyamanan karena berdekatan alasan lainnya kondisi rumah kontrakan tidak memungkinkan untuk tinggal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memikirkan keamanan anak-anak, tidak ada pagar apalagi kerjaan Tergugat memang pulang malam, Tergugat pergi kerja pun turun sudah siang, wajar pekerjaan Tergugat selesai di malam hari. Penggugat pun sudah Tergugat belikan meja kompor dan tidak pernah memasak sama sekali di rumah kontrakan, tuduhan sering pulang malam, Tergugat sering menunggu konsumen sehabis maghrib untuk transaksi dan pernah juga Tergugat kirimkan chat konsumen Tergugat kalau Tergugat disuruh tunggu sampai malam hari dengan konsumen Tergugat untuk transaksi. Pasti Penggugat juga merasa aman dan nyaman, kamar banyak, fasilitas lengkap, maka dari itu sering ke rumah ibu Penggugat daripada di kontrakan sementara yang Penggugat dan Tergugat sewa hanya 6 bulan untuk menyimpan barang barang pindahan.

Hal kejadian Tergugat dengan teman laki laki sudah Tergugat jelaskan dibantahan pertama karena disini kondisi yang diceritakan Penggugat berlebihan karena kesaksian anak anak ditanya berbeda-beda dan saat itu pula Tergugat tegaskan masih memakai busana;

Hal pencairan dana penjualan rumah adalah sesuai pengakuan Penggugat di poin 6 ini adalah sifatnya menyalahi hukum dan pandai memperlakukan hukum dengan bermain di belakang Tergugat, Penggugat mendatangi Notaris tanpa sepengetahuan Tergugat untuk merubah nomor rekening yang ditransfer. Paksaan dari Penggugat terhadap Notaris yang notabene Notaris bersikukuh awal ditransfer ke Tergugat tetap bakal gak bisa diubah melainkan tetap ke rekening Tergugat, Tergugat ingat betul perkataan pihak notaris, namun Penggugat mendahului Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat datang ke Notaris dengan mencancam tidak mau tanda tangan kalau dana pencairan tidak ke rekening Penggugat, dengan menceritakan kesedihannya yang belum tentu benar dan urusan Penggugat dan

Halaman 34 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Tergugat, sedangkan saat itu Tergugat sibuk disuruh suruh Notaris dan Pihak Bank mengumpulkan perTergugatratran persyaratan supaya lengkap. Untuk perlu diketahui Perubahan nomor rekening tidak segampang itu sebenarnya karena setiap ada perubahan pasti Tergugat dikasi tau dengan pihak notaris apalagi harusnya sebelum Akad pencairan dana, namun saat itu Tergugat tidak dimintai paraf sebelum akad di BCA karena Penggugat sudah mengancam soal transaksi terlebih dahulu dan sudah Tergugat jelaskan di bantahan pertama, dan hal ini tidak diperkenankan dalam kode etik jual beli dalam melibatkan pihak notaris;

7. Pada jawaban poin 7, hal fitnah Tergugat pernah berhubungan mesra dengan laki laki, di tahun 2016, memang Tergugat dulu pernah ada berteman dengan orang yang mempunyai penyimpangan tapi Tergugat bisa menahan batas-batasnya dari pergaulan bebas saat itu . Sekali lagi ini fitnah;

Kenapa Penggugat mencakar cakar berdarah darah badan Tergugat dibilang azab karena Tergugat? ini Tergugat membiarkan karena Tergugat mengalah dipukul-pukul dan dicakar cakar depan anak anak Tergugat. Untuk hubungan intim yang dijelaskan Penggugat sangatlah fitnah, karena Tergugat dalam memang kondisi Tergugat terpuruk dan memikirkan dalam menghadapi beban besar soal keuangan sehingga psikis Tergugat terganggu;

8. Pada jawaban poin 8, Tergugat jelaskan bahwasanya sebelum Penggugat dan Tergugat ke rumah gang hidayah di tanggal 05 November 2023 bersama ibu Tergugat, Tergugat sering menanyakan rincian uang yang ditransfer ke kakak Tergugat , dan hal ini blm di rincikan melalui cetak mutasi perbankan yang Tergugat minta, karena Tergugat takutnya ada selisih, ini Tergugat chat beberapa kali, pernah Penggugat juga tidak berniat baik bahwasanya ngechat Tergugat gak bakal Tergugat kasi lagi uang yang sejumlah hutang Tergugat ke alm. ayah Penggugat. Penggugat juga pernah mengancam di chat mau lihat sejauh mana Tergugat bertahan dengan aduan aduan gugatan denan kondisi seperti ini dan mengancam ketika Tergugat muncul akan dibuka semua tanpa terkecuali persisnya di tulisan chatnya berisi seperti ini: "kubuka semua aib kw, muncul ku buka

Halaman 35 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tanpa terkecuali. Tetapi Tergugat tidak gentar dengan gertakan seperti ini. Penggugat pernah juga menjelek jelekkan keluarga Tergugat. Banyak kata kasar yang keluar dari Penggugat di chat salah satunya isinya memaki Tergugat yaitu dengan kata “Brengsek kau”;

Pada saat juga Penggugat dan Tergugat datang baik baik, ibu Tergugat berbicara bahkan ibu Tergugat berniat datang sebagai orang tua dan perempuan yang sudah makan asam garam, meminta uang yang belum jelas rinciannya dan dipotong, dengan meminta belas kasihan namun tidak juga dikasi bagian yang harusnya Tergugat sudah kasi pilihan baik untuk membayar hutang dan tetap Penggugat mempertahankan materi daripada keutuhan rumah tangga, dan terbukti tiba tiba ketika ibu Tergugat mau pulang, adik Penggugat yang sedang hamil tua marah marah besar sampai kedengaran Tergugat diluar suaranya, Tergugat kaget dan Tergugat masuk, perlu dijelaskan bahwa BPKB bukan digadaikan melainkan dijadikan jaminan pinjaman bank untuk perputaran modal, yang seperti Tergugat jelaskan bahwa untuk bertahan setiap bulan usaha besar Tergugat perlu modal, setelah itu ibu Penggugat juga keluar dr dalam. Terjadilah keributan, yang tanpa berpikir panjang adik Penggugat dengan emosi dan bersuara keras marah marah bahkan membuka aib di depan anak anak dan anggota keluarga, Tergugat pikir kalau kecewa tidak apa apa itu sudah salah Tergugat dan Tergugat sudah pernah disidang keluarga Tergugat dan depan Penggugat kalau Tergugat salah, tetapi apa balasan yang Tergugat terima di hina dan difitnah adik Penggugat sebagai pemicu keributan rumah tangga Tergugat semakin besar dan kacau, malah tidak segan segan secara kesetanan marah marah mengejar Tergugat dan mendorong Tergugat kedepan dan menunjuk nunjuk muka Tergugat mempersolakan dana yang pernah Tergugat pinjam dengan alm ayahnya, padahal apa yang dimarahinnya dengan seperti kesetanan tidak ada sangkut pautnya dengan adik Penggugat dan salah dalam menyebut jumlah hutang Tergugat dan lagi pula dana yang cukup besar sudah dipegang kakaknya alias Penggugat. Untuk hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalaulah Penggugat dengan bijak dikarenakan Penggugat memegang dana yang cukup besar dari hasil perjualaan rumah Penggugat

Halaman 36 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan tidak perlu diceritakan dengan adik Penggugat soal hutang apalagi dengan jumlah yang salah dan Tergugat meminta uang yang cukup besar dibagi bisa ditebus bersih untuk hutang ke ayahnya, sedangkan dana yang dengan Tergugat, Tergugat bisa membayar hutang pinjaman dari kakak Tergugat yang jumlahnya cukup besar pula dan hutang dealer bahkan hutang investor Tergugat cicil. Sebelum ini sudah ada niat tidak baik dari Penggugat melalui chat WA yang kasar bahwa Penggugat akan memotong kembali dari bagian Tergugat. Untuk hal ini motor Fazio yang Tergugat bayar pun seharusnya Tergugat pertanyakan disimpan dimana karena tidak ada motor Fazio di rumah Penggugat sampai hari ini. Untuk soal gambaran soal dana yang cukup besar dibagi dan untuk pembayaran hutang hutang sebagai penjelasan di atas akan Tergugat gambarkan di persidangan, dan ini sebenarnya adalah pembagian yang dipaksakan dan seharusnya masih di kontrol dan dikelola dengan Tergugat secara bersama sama dengan Penggugat;

Tergugat malam itu tidak Tergugat balas, Tergugat tau persis perbuatan kalau Tergugat membalas pasti Tergugat yang salah, besok nya malah menyerang Tergugat lewat DM IG yang tidak menyenangkan. Oleh kelakuan-kelakuan Penggugat membuka aib kemana mana, termasuk ke sepupunya dan kelakuan Penggugat dan adik Penggugat yang sering berkata kasar, mencela, mengumpat, merendahkan Tergugat, bahkan ibu Tergugat pernah dikatain juga, maka Tergugat sempat marah ke ibu Penggugat. Padahal malam itu Tergugat sudah cukup mengalah dan mengembalikan motor;

Soal barang barang Tergugat dan Penggugat di rumah mertua atau ibu Penggugat, Penggugat menghina Tergugat kalau di chat dengan adik Penggugat, kalau barang barang Tergugat disimpan di rumah Ibu Penggugat dan tidaklah wajar kalau curhat dengan adik atau keluarga tetapi menghina sana sini dan memperolok dengan emoji chat. Barang barang Tergugat bawa sebagian karena masih banyak di rumah Ibu Penggugat karena kepikiran untuk di tempat usaha yang baru dan maksud hati pengen mengurangi kepadatan barang barang di rumah ibu Penggugat yang Tergugat diperolok oleh Penggugat, bahkan di chat Penggugat dan

Halaman 37 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Penggugat, memperolok dan bilang bahwa Tergugat tidak tau malu menyimpan barang barang di rumah Ibu Penggugat, ini yang Tergugat kesal Penggugat tidak konsisten dalam berbicara kepada Tergugat soal barang barang, kenapa di chat semua dibilang barang barang Tergugat dan tak tau malu, pas ketika Tergugat mau ambil memisahkan barang, disebut harta bersama, nah Tergugat bilang oke, tapi Penggugat harus sadar hutang yang timbul juga adalah hutang bersama;

Pada tanggal 8 November 2023, Tergugat pertama tama minta maaf marah karena perlakuan dari anaknya yaitu adik Penggugat yang sudah ikut merusak hubungan rumah tangga Tergugat setelah Tergugat dan Penggugat cukup menutupi kesalahan saat penyimpangan Tergugat karena sebelumnya adik Penggugat dengan keras mengata ngatai Tergugat Gay, LBGT depan banyak anggota keluarga dan di depan anak anak Tergugat padahal saat sebelum dia datang kondisi Tergugat dan Penggugat masih bisa berkomunikasi baik hanya saja soal keuangan yang sering Penggugat dan Tergugat komunikasikan dan itupun Tergugat sudah cukup mengalah apapun chat kasar dan perlakuan kasar Penggugat terhadap Tergugat. Esok harinya Tergugat diserang duluan oleh adik Penggugat lewat DM dan mengolok lewat DM seakan akan dia senang melakukan hal itu ke Tergugat, maka essok harinya pula Tergugat marah dengan ibu Penggugat supaya melihat apa yang dilakukan anaknya terhadap Tergugat padahal adik Penggugat ini sekali lagi sedang hamil tua tapi gemar mencela dan mengumpat, dan ibu Penggugat kembali marah dengan mengatakan mencela mencela Tergugat orang gila dan homo depan umum. Inilah yang Tergugat sebut orang beriman tapi tidak bertaqwa;

Pada tanggal 26 November 2023 kakak aya dan suaminya tiba tida datang mengambil mesin cuci laundrynya bukan mesin laundry Penggugat. Karena dibeli dengan nama kakak Tergugat dan bantuan dana dari kakak Tergugat, tidak ada pemasukan, dan lebih banyak dipakai sendiri Penggugat dan Tergugat, kakak Tergugat berinisiatif dengan situasi yang gak baik pasca keributan yang mulai oleh adik Penggugat, jatuh tempo pembayaran beulm dibayar, toko laundry selalu tutup ketika Tergugat tidak ada disana yang biasa Tergugat jaga, lebih baik dipindahkan diambil kakak Tergugat, cicilan

Halaman 38 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



baru berjalan 2 bulan minus dan menambah hutang baru, lebih baik diambil kakak Tergugat . Sumber pencaharian Penggugat bukan lah laundry yang baru buka pada dasarnya melainkan hasil bantuan pinjaman dari kakak Tergugat dari dp mesin laundry, pembuatan plang, pemasangan mesin air, tambahan pembelian mesin uap;

Tanggal 2 Desember 2023 adalah tuduhan besar Tergugat kembali ke rumah ibu Penggugat untuk mencai barang barang, memang pada dasarnya barang barang kerja Tergugat masih juga banyak di rumah ibu Penggugat tetapi Tergugat bermaksud mengambil AC untuk kamar Tergugat di rumah ibu Tergugat dan menjemput anak-anak Tergugat bahkan Tergugat menanyakan terus anak anak Tergugat dimana dengan tukang tukang yang sedang bekerja yang tidak dihadirkan Penggugat di acara Resepsi Pernikahan adik Tergugat tanggal 02 Desember 2023, padahal bebrapa hari sebelumnya Tergugat sudah chat mau bawa anak anak di acara pernikahan adik Tergugat padahal WA nya aktif online tapi dia membiarkan, sengaja mengacuhkan chat Tergugat, adik Tergugat dengar begini juga jadi kesal padahal dalam bebrapa hal Penggugat mengandalkan bantuan adik Tergugat. Hal ini sudah Tergugat chat berhari hari namun hanya dibaca dan ada buktinya ketika online. Kalau alasan ibu Penggugat ingin tenang , maka jangan melibatkan anak anak untuk tidak hadir di acara resepsi pernikahan adik kandung Tergugat di hari itu juga karena semua orang, keluarga mempertanyakan dimana anak anak Tergugat di moment penting saat itu;

Fitnah dikatakan kalau dikatakan teror, seperti dijelaskan di atas, hal ini bisa dikatakan playing victim;

9. Pada jawaban Penggugat poin 9, bukan soal teriak untuk mencurahkan isi hati, tapi tidak adilnya Penggugat ketika Tergugat ingin melihat isi hp ataupun isi chatnya Penggugat cepat cepat menahan Hpnya dan tidka mau memperlihatkan Tergugat, ketika Tergugat diminta HP Tergugat supaya untuk dilihat Penggugat Tergugat serahkan hp Tergugat lama –lama supaya tidak ada hal yang mencurigakan lagi dari Tergugat, maka saat Tergugat minta hpnya Penggugat malah berteriak depan ibu Tergugat dan kawan ibu Tergugat;

Halaman 39 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Hal fitnah memaksa minta transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena uang yang ada dengan dia masih uang Tergugat juga, alasan kenapa Tergugat minta transfer, karena menurut Tergugat perhitungan dana yang dibagi tidak jelas dan tidak dirincikan seperti yang Tergugat minta, dan Tergugat rekam percakapan Tergugat karena Tergugat meminta uang yang dipotong Penggugat untuk menambah modal membuka usaha SS group Ayam Fried Chicken karena Tergugat sudah menyakan modal dan syarat syaratnya.Saat itu pula Tergugat hanya mau membawa anak Tergugat dan Penggugat untuk jalan ke rumah omanya karena hampir 2 minggu Tergugat dipersulit ketemu anak Tergugat yang tidak diketahui penjual bubur dan orang orang disekitarnya. Saat itu Penggugat meneriaki Tergugat sebagai pencuri di depan umum, mencela mencela membuka masalah keluarga bahkan tak segan tidak mengakui suami Penggugat lagi, sedangkan gugatan saja belum ada Tergugat terima dan itu semua di depan umum dan rekaman suara itu terus berjalan;

Untuk curhatan Penggugat dengan adik Penggugat Tergugat rasa adalah hal wajar tetapi dalam mencela ibu Tergugat dan bahkan isinya curhatan bukan menjadi curhatan melainkan mencela memperolok-olok dengan emoji ketawa-ketawa. Inilah yang Tergugat katakan dengan Penggugat bahwasanya kamu curhat dengan orang yang tidak tepat dalam urusan rumah tangga Tergugat bahkan lebih parah lagi Penggugat membuka aib soal hubungan intimpun diceritakan dengan sepupunya yang belum tentu sesuai dengan persepsi Tergugat;

Mengenai pencairan dana di notaris, pihak notaris dari awal sudah memakai rekening Tergugat, sudah terlanjur disahkan ke rekening Tergugat saat pertama pembuatan perjanjian perjanjian, walaupun ada perubahan pastinya notaris sibuk memberitahu Tergugat , nah kala itu tidak sama sekali ada pemberitahuan melainkan sudah didahulukan Penggugat, Tergugat pernah tanyakan ke pihak notaris, ternyata pihak notaris bilang bahwa Penggugat datang meminta tanpa sepengetahuan Tergugat kalau dana harus ditransfer kan ke rekening Penggugat karena kalau tidak ditransfer ke rekening Penggugat, maka Penggugat tidak akan tanda tangan, Penggugat lupa juga hal ini juga tidak Tergugat benarkan. Dan

Halaman 40 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



dana besar yang ada saat ini dengan Penggugat masih termasuk uang Tergugat juga dan termasuk untuk usaha, nafkah, anak nak, dan pembayaran hutang;

10. Pada jawaban Penggugat poin 10, kalau Tergugat tidak mengadu di mediasi dan mediator menasihati mungkin masih sering terjadi anak anak sering dibentak bentak, dan dipukul dengan keras bahkan digebuk, ketika anak anak Tergugat di rumah ibu Penggugat kadang kebutuhan anak anak diacuhkan , seperti sandal dan sepatu yang sudah tak pantas dipakai dibiarkan, kuku panjang dan hitam, tas sekolah yang sudah usang dan robek robek Tergugat liat, maka Tergugat tidak tega Tergugat belikan yang baru baru, pernah anak perempuan Tergugat dibiarkan telanjang lama lama padahal di rumah ada adik Penggugat yang pernah Tergugat lihat pas ke rumah ibu Penggugat dan Tergugat segera komplain ke Penggugat kalau anak anak jangan dibiarkan telanjang lama lama, bahkan kalau Tergugat sering di chat kasar hampir tiap hari, anak anak dijauhkan, ibu Penggugat menarik paksa anak bungsu Tergugat, ketika anak Tergugat menghampiri Tergugat, hal ini tidak wajar karena bagaimana pun Tergugat ayahnya dan darah dagingnya, Penggugat pernah memutar balik motor ketika melihat Tergugat dari jauh yang ingin Tergugat bawa untuk sarapan, selalu Tergugat chat kasar setiap anak anak Tergugat di rumah ibu Tergugat supaya buru buru lekas pulang padhal anak anak baru saja mandi, makan dan agak terlambat karena Tergugat yang mandikan, dan pakaikan baju. Penggugat sering marah marah dan chat kasar ketika Tergugat ada pertemuan dengan kawan-kawan badminton, Penggugat sering marah marah ketika Tergugat sudah di rumah pun masing masing sering di marah marah , padhal Tergugat di ruang tamu duduk istirahat sebentar dari sepulang kerja. Penggugat sering curiga dan marah ketika teman teman Tergugat datang mau membeli hp datang ke rumah dan ngobrol mengenai spek hp;
11. Pada jawaban Penggugat pada poin 11, sesuai hasil mediasi sukarela, hal ini menjadi kesepakatan bersama, mengenai hak asuh anak, nafkah anak anak, biaya pendidikan anak anak ditanggung bersama, mengingat Tergugat sedang bangkrut dan menata ulang usaha pelan pelan,

Halaman 41 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang dan keperluan lain lain. Perlu Tergugat jelaskan lagi sebenarnya;

12. Pada jawaban poin 12 mengenai nafkah masa iddah Tergugat sudah jelaskan di dalil dalil jawaban Tergugat dibantahan surat pertama dan sangat menjerumuskan Tergugat dalam berhutang, sedangkan Penggugat masih memegang dana besar ratusan juta jerih payah dari Tergugat juga;
13. Pada jawaban Penggugat poin 13 adalah hal tuduhan fitnah karena tidak ada niat mau menyombongkan diri, karena memang saat itu, Tergugat tetap bela belain pengeluaran secara minim untuk berlibur 2 malam ke sambas berhubung anak anak libur, tujuan ke sambas ke rumah kakak Tergugat, ke danau sebedang, makan makan, dan ke singkawang, malam pertama nginap ke rumah kakak Tergugat di sambas untuk menghemat dan kakak Tergugat menyambut dengan hangat dan bela belain membelikan oleh-oleh atau buah tangan untuk Penggugat dan Tergugat semua termasuk ibu Penggugat yang ikut dalam rombongan Tergugat, Penggugat, ibu Tergugat dan anak anak Tergugat. Malam kedua saat Tergugat kelelahan nyetir dan sudah malam dari Sambas menuju Pontianak, maka Tergugat inisiatif menyewa penginapan 3 kamar di singkawang dengan rombongan yang Tergugat sebutkan tadi;
14. Pada jawaban poin 14 mengenai tuntutan nafkah mut'ah Tergugat sangat beralasan dan sudah Tergugat jelaskan di dalil dalil jawaban Tergugat di bantahan surat pertama, hal ini sangat menjerumuskan Tergugat dalam berhutang, sedangkan Penggugat masih memegang dana besa ratusan juta rupiah hasil jerih payah Tergugat kerja membuka usaha toko hp dan computer;

Berdasarkan alasan atau dalil dalil jawaban Tergugat sebagai Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 42 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat sebagai Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171054511890003 tertanggal 7 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui isinya oleh Tergugat, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/043/II/2015, tertanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui isinya oleh Tergugat, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-06122016-0014 atas nama ANAK I tertanggal 17 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui isinya oleh Tergugat, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-20042017-0029 atas nama ANAK II tertanggal 17 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui isinya oleh Tergugat, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-16102020-0006 atas nama ANAK III tertanggal 17 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui isinya oleh Tergugat, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 617103020816006 tertanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 43 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui isinya oleh Tergugat, diberi tanda P.6;

7. Foto rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta diakui isinya oleh Tergugat, diberi tanda P.7;
8. Foto harta yang dijual oleh Tergugat saat aktif berjudi online. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta diakui isinya oleh Tergugat, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat serta barang yang dihancurkan Tergugat ketika marah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta diakui isinya oleh Tergugat, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi pasangan selingkuhan Tergugat dan helm pasangan sesama jenis Tergugat yang tertinggal di rumah kontrakan sat tanggal 26 Agustus 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta diakui isinya oleh Tergugat sebagai laki-laki yang bernama Dicky Zulkarnain, diberi tanda P.10;
11. Tangkapan Layar pemesanan hotel yang dilakukan Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui isinya oleh Tergugat, diberi tanda P.11;
12. Tangkapan Layar Deposito Judi Online. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui isinya oleh Tergugat, diberi tanda P.12;
13. Tangkapan Layar Whats App dari Bid. Propam Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan foto mediasi di Bid. Propam. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui isinya oleh Tergugat, diberi tanda P.13;

B. Saksi :

1. **Saraswati bingti Muhammad Arief**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat dan tinggal di Kecamatan Tayan;

Halaman 44 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, Khayka Balqis Medina dan ANAK III;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah kontrakan di Jalan Suwignyo, Gang Suka Bangun, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Penggugat dan ibu kandung Penggugat beberapa bulan yang lalu bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu disebabkan Tergugat bermain judi online dan Saksi juga mengetahui sendiri jika Tergugat menjual rumah, rumah toko (ruko) dan mobil milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Agustus 2023, Saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan melihat lebam di mata Penggugat, namun Penggugat tidak mau menjelaskan penyebab mata Penggugat lebam. Setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pontianak, barulah Saksi mengetahui dari Penggugat jika lebam tersebut karena dipukul oleh Tergugat setelah Tergugat ketahuan berhubungan asmara dengan sesama laki-laki (homoseksual) di rumah kontrakan Tergugat yang dilihat oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak akhrit Agustus 2023, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sebagaimana alamat Penggugat saat ini;
- Bahwa Saksi mendengar dari ibu kandung Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum Agustus 2023, juga pernah pisah rumah, namun kembali rukun dan tinggal bersama;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak kurang dan bahkan jarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya sejak keduanya berpisah;

Halaman 45 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **Herlina binti Muhammad Arief**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, Khayka Balqis Medina dan ANAK III;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di di Jalan Suwignyo, Gang Suka Bangun, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, namun sejak akhir Agustus 2023, Penggugat beserta ketiga anaknya meninggal kediaman bersama dan pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak lahir anak ketiga atau sejak tahun 2020 disebabkan Tergugat sering bermain judi online dan Saksi mengetahui pertengkar tersebut karena Saksi membantu mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat. Akibat judi tersebut, Tergugat telah menjual rumah, rumah toko (ruko) dan mobil milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak Agustus 2023, Penggugat beserta ketiga anaknya meninggal rumah kediaman bersama dan tinggal bersama Saksi hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat wajah Penggugat lebam sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, dan Saksi baru mengetahui dari Penggugat jika lebam tersebut akibat dipukul Tergugat setelah Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Pontianak;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah pada Agustus 2023, Penggugat dan ketiga anaknya sering tinggal bersama Saksi selama beberapa hari sejak perekonomian Penggugat dan Tergugat bermasalah pada tahun 2020 dan Saksi yang membantu kebutuhan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada Nopember 2023, Saksi mendengar dari cerita Penggugat dan ketiga anaknya bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 46 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Tergugat dalam keadaan telanjang bersama laki-laki lain di rumah kontrakan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian 1 (satu) set Drum untuk anak pertama, bulan Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui oleh Penggugat, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian Laptop Asus Core 1.3 untuk anak pertama, tertanggal 10 Juli 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui oleh Penggugat, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Invoice Tokopedia tertanggal 28 Desember 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui oleh Penggugat, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Transaksi Pengiriman Uang ke Agus Nurdiansyah dari Aplikasi Dana tertanggal 18 Mei 2023 beserta lampirannya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui oleh Penggugat, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Buku Rekening Tahapan BCA No. 1710434073. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai namun dibantah oleh Penggugat, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Nota Nomor PT046339 tertanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Erisen Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui oleh Penggugat, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Permohonan Transfer Dana Fasilitas KPR BCA/KKB BCA tertanggal 28 Agustus 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat, diberi tanda T.7;

Halaman 47 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 7 Desember 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Kartu Piutang Konsumen No. Perjanjian 710010063919 yang dikeluarkan oleh PT. Bussan Auto Finance. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta diakui oleh Penggugat, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Tangkapan Layar WhatsApp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui oleh Penggugat, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Tangkapan Layar WhatsApp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui oleh Penggugat, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Instagram. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta dibantah oleh Penggugat, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Tangkapan Layar. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui oleh Penggugat, diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Tangkapan Layar Postingan Instagram. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui oleh Penggugat, diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Tangkapan Layar Aplikasi Stockity. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta dibantah oleh Penggugat, diberi tanda T.15;

B. Saksi:

1. **Wastini binti Ahmad Basri**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, Khayka Balqis Medina dan ANAK III;

Halaman 48 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Suwignyo Gang Suka Bangun, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, namun telah pisah sejak lebih kurang sebulan yang lalu atau sekitar Nopember 2023 karena Tergugat pulang ke rumah Saksi, namun Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau pun marah dengan Penggugat atau pun memukul Penggugat karena tidak serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa rumah dan mobil milik Penggugat dan Tergugat telah dijual yang menurut cerita Tergugat disebabkan Tergugat telah ditipu oleh orang lain ketika investasi saham, namun Saksi tidak tahu investasi saham dimana;
- Bahwa karena Tergugat telah ditipu tersebut, nafkah Tergugat untuk Penggugat dan anak-anak berkurang bahkan tidak rutin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mengetahui jika Tergugat berinvestasi saham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat kurang dalam memberi nafkah karena tidak serumah;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan ke Tergugat “tidak malu ya menaruh barang di rumah kami”, maka sejak saat itu Tergugat pisah dengan Penggugat Nopember 2023;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa kakak kandung Tergugat beserta suaminya datang ke rumah kediaman Penggugat untuk mengambil mesin cuci yang akan digunakan usaha laundry, namun usaha tersebut tidak dapat berjalan karena Penggugat dan Tergugat pisah sedangkan saudara kandung Tergugat tetap harus membayar cicilan mesin cuci tersebut;

Halaman 49 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang laptop dan handphone, dan transaksi dilakukan di rumah ataupun di toko dan menurut Tergugat penghasilannya per bulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual tiket, namun Saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Dian Puspita Sari binti Moenarlan Moenanto**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, Khayka Balqis Medina dan ANAK III;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Suwignyo Gang Suka Bangun, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah menjual rumah di Desa Kapur yang dibeli Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat untuk melunasi hutang rumah tersebut dan sisa dibelikan rumah di Ujung Pandang yang kemudian juga dijual untuk melunasi membayar sewa ruko dan gaji karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat jika Tergugat investasi trading saham, namun Tergugat rugi diinvestasi tersebut dan bukan bermain judi. Dan akibat kerugian tersebut, Tergugat harus menjual aset-aset milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menemani Tergugat dan Penggugat ke Jalan Danau Sentarum untuk melihat rumah yang akan ditukar guling guna melunasi hutang-hutang Tergugat, dan sepulang dari melihat rumah tersebut Saksi mengajak Penggugat dan Tergugat makan, dan ditempat makan tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah hutang tersebut;

Halaman 50 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat jika Tergugat mempunyai penyimpangan seksual dengan menyukai sesama jenis, namun Saksi lupa kapan Penggugat bercerita ke Saksi. Dan hal tersebut telah Saksi tanyakan ke Tergugat dan dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah membantu Tergugat untuk usaha laundry dengan membeli mesin cuci, namun usaha tersebut tidak berjalan sedangkan cicilan mesin cuci tersebut tetap harus Saksi bayar, sehingga Saksi beserta suami Saksi mengambil mesin cuci tersebut dikediaman Penggugat. Ketika Saksi mengambil mesin cuci tersebut, terjadilah pertengkaran antara Saksi dengan Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat melaporkan suami Saksi ke Propam POLDA Kalimantan Barat;
- Bahwa sejak usaha dan trading saham Tergugat rugi, Tergugat tetap memberikan kepada Penggugat dan membayar listrik serta PDAM di kediaman Penggugat yang diketahui Saksi dari cerita Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan keduanya berpisah karena Saksi tinggal di Singkawang;
- Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 51 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Abd. Samad Ibrahim, SH**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi tersebut di atas dan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat dan Tergugat memohon agar dilakukan mediasi lanjutan. Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menunjuk **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**, Hakim pemeriksa perkara a quo sebagai Mediator, dan Hakim tersebut telah melakukan proses mediasi serta menyampaikan laporan mediasi tanggal 19 Desember 2023 yang isinya menyatakan bahwa mediasi sukarela berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian mengenai hak asuh dan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana kesepakatan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Desember 2023

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar sejak Januari 2016 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 26 Agustus 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawaban atau duplik Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalil gugatan posita 1 (satu) dan 3 (tiga);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Suwignyo, Gang Suka Bangun, Kelurahan Sungai

Halaman 52 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak sebagaimana dalil gugatan posita 2;

- Bahwa Tergugat telah menjual harta Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita 5.3;
- Bahwa Tergugat telah memukul Penggugat ketika bertengkar pada tanggal 26 Agustus 2023 sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana posita 7;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.13 serta saksi-saksi yaitu **Saraswati bingti Muhammad Arief dan Herlina binti Muhammad Arief**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 sampai P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan bahwa :

- Penggugat beragama Islam dan berkediaman di Jalan Gusti Hamzah, Gang Hidayah, RT. 001/RW. 011 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama (1) **ANAK I**, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2015, (2) **ANAK II**, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 13 April 2017, dan (3) **ANAK III**, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 23 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 53 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai P.13 yang menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 termasuk informasi elektronik dan dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (foto rumah kontrakan) telah diakui oleh Tergugat. Oleh karenanya bukti tersebut membuktikan bahwa rumah tersebut merupakan rumah tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan posita 2;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (foto harta yang dijual Tergugat) telah diakui oleh Tergugat. Oleh karenanya bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah menjual rumah, mobil dan logam mulia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (foto lebam dibawah mata kiri Penggugat dan barang yang dihancurkan Tergugat) telah diakui oleh Tergugat. Oleh karena bukti tersebut membuktikan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat serta perusakan barang oleh Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (foto pasangan selingkuh Tergugat dan helm pasangan sesama jenis Tergugat yang tertinggal di rumah kontrakan saat tanggal 26 Agustus 2023) telah diakui oleh Tergugat bahwa laki-laki tersebut adalah Dicky Zulkarnain. Oleh karenanya bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan sesama jenis;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (tangkapan layar pemesanan hotel) telah diakui Tergugat. Oleh karenanya bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah 3 (tiga) kali memesan kamar di Hotel Aroma Inn Pontianak pada tanggal 31 Mei 2022 dan check out pada tanggal 1 Juni 2022, tanggal 26 Juni 2022 dan check out pada tanggal 27 Juni 2022, dan tanggal 26 Agustus 2023 dan check out pada tanggal 27 Agustus 2023 melalui Traveloka;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Tangkapan Layar Judi Online) telah diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat menambah dana di akun Stockty Tergugat pada dari tanggal 10 Agustus 2023 sampai 17 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Tangkapan Layar Whats App dari Bid. Propam Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan foto mediasi di Bid. Propam)

Halaman 54 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui oleh Tergugat. Oleh karenanya bukti tersebut membuktikan bahwa telah dilakukan proses mediasi antara Penggugat dengan saudara kandung Penggugat beserta suaminya yang merupakan anggota POLRI dalam kasus pertengkaran antara saudara kandung Tergugat dengan Penggugat saat mengambil mesin cuci di kediaman Penggugat oleh Bid. Propam POLDA Kalimantan Barat pada tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saraswati binti Muhammad Arief**) dan saksi 2 (**Herlina binti Muhammad Arief**) dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Suwignyo, Gang Suka Bangun, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, namun keduanya berpisah sejak akhir Agustus 2023 karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak kelahiran anak ketiga karena Tergugat telah menjual rumah, ruko (rumah toko) dan mobil milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelum Penggugat berpisah dengan Tergugat pada akhir Agustus 2023, Penggugat beserta ketiga anaknya sering tinggal bersama orang tua Penggugat selama beberapa hari sejak perekonimian Penggugat dan Tergugat bermasalah pada tahun 2020;
- Tergugat telah memukul Penggugat ketika bertengkar yang berakibat lebam di matak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai T.15 serta saksi-saksi yaitu **Wastini binti Ahmad Basri** dan **Dian Puspita Sari binti Moenarlan Moenanto**;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian 1 (satu) set Drum) telah diakui oleh Penggugat. Bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah membeli 1 (satu) set Drum dari guru drum

Halaman 55 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwacaraka pada Maret 2023 untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian Laptop Asus Core i3) telah diakui oleh Penggugat. Bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah membeli 1 (satu) unit Laptop Asus Core i3 untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I pada tanggal 10 Juli 2023 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Invoice Tokopedia) telah diakui oleh Penggugat. Bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah membeli Susu Formula Pediasure Vanila pada tanggal 28 Desember 2021 seharga Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotokopi Transaksi Pengiriman Uang ke Agus Nurdiansyah dari Aplikasi Dana) telah diakui Penggugat. Bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat pada tanggal 18 Mei 2023 telah membayar biaya perawatan gigi Penggugat dan Tergugat di Pepso Dental Care sejumlah Rp600.500,00 (enam ratus ribu lima ratus rupiah) melalui Agus Nurdiansyah;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (fotokopi Buku Rekening Tahapan BCA No. 1710434073) isinya mengenai transfer sejumlah uang dari rekening Tergugat ke beberapa rekening pada tanggal 27 Oktober dan bukti tersebut telah dibantah oleh Penggugat. Oleh karena bukti tersebut tidak menerangkan nama rekening penerima dan tidak pula diketahui tahun transaksinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (fotokopi Nota Nomor PT046339) telah diakui oleh Penggugat. Bukti tersebut membuktikan bahwa telah dilakukan pembelian LG Front Loading dan Setrika Cosmos atas nama Dian Puspitasari *in casu* Saksi 2 dari Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat kediaman Tergugat pada tanggal 12 Juli 2023 dari Erisen Raya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (fotokopi Permohonan Transfer Dana Fasilitas KPR BCA/KKB BCA) telah diakui Penggugat. Bukti tersebut membuktikan bahwa Kasmin Jaya pada tanggal 28 Agustus 2023 telah memohon ke PT. Bank Central Asia, Tbk Pontianak untuk mentransfer dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Central

Halaman 56 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Nomor 516233074 atas nama Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2023 dan permohonan tersebut ditandatangani pula oleh Penggugat dan Tergugat serta Fina;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama) telah diakui oleh Penggugat. Bukti tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 telah dilakukan perjanjian kerjasama antara Sulviana dengan Tergugat yang disaksikan Penggugat dan Sulvagiah dimana Sulviana berinvestasi ke Toko Corel Komsell yang beralamat di Jalan Padat Karya No.8, Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari tanggal 7 Desember 2021 hingga 7 Desember 2022 dan dana investasi tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (fotokopi Kartu Piutang Konsumen No. Perjanjian 710010063919) telah diakui oleh Penggugat. Bukti tersebut membuktikan bahwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi KB 5657 XJ pada tanggal 29 Juli 2022 melalui PT. Bussan Auto Finance dengan masa angsuran selama 35 bulan, dan angsuran motor tersebut dibayar hingga cicilan ke 12 pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (fotokopi Tangkapan Layar WhatsApp) telah diakui oleh Penggugat dan isinya mengenai percakapan melalui WhatsApp dengan Penggugat dan Tika. Percakapan antara dengan Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2023 berisikan Tergugat mengirim bukti transfer ke rekening Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2023 sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait nafkah anak yang tidak diberikan Tergugat. Bukti tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 Tergugat telah mentransfer uang ke Penggugat dan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait nafkah anak;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (fotokopi Tangkapan Layar WhatsApp) telah diakui Penggugat yang isinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I yang saat itu berada dengan Tergugat dan Penggugat meminta agar anak tersebut diantar ke Penggugat. Meskipun bukti tersebut tidak menunjukkan tanggal terjadi percakapan tersebut, namun dengan telah diakuinya isi bukti tersebut

Halaman 57 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengenai anak;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Instagram) antara Tergugat dengan pemilik akun Instagram bernama Atikaaa dan bukti tersebut dibantah oleh Penggugat. Bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan perkara karena pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan pemilik akun bernama Atikaaa tidak jelas konteksnya dan tidak relevan dengan perkara ini. Oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (foto Tangkapan Layar) yang isinya menunjukkan Penggugat bersama kedua anaknya dalam tangkapan layar pada tanggal 4 Nopember 2023. Meskipun bukti tersebut diakui oleh Penggugat, namun bukti tersebut tidak menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (fotokopi Tangkapan Layar Postingan Instagram) yang isinya Penggugat dan Tergugat berpose bersama ketiga anaknya dan diposting di Instagram pada tanggal 10 Nopember 2022. Bukti tersebut diakui oleh Penggugat yang membuktikan bahwa pada tanggal 10 Nopember 2022 Penggugat dan Tergugat masih rukun;

Menimbang, bahwa bukti T.15 (fotokopi Tangkapan Layar Aplikasi Stockity), bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Penggugat. Oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Wastini binti Ahmad Basri**) dan saksi 2 (**Dian Puspita Sari binti Moenarlan Moenanto**) dari Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Suwignyo Gang Suka Bangun, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 58 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak Nopember 2023;

- Tergugat menjual rumah dan mobil milik Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah ditipu dan rugi dalam investasi saham;
- Saudara kandung Tergugat beserta suaminya datang ke kediaman Penggugat untuk mengambil mesin cuci untuk usaha laundry Tergugat yang tidak berjalan sementara saudara kandung Tergugat harus membayar cicilan mesin cuci tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan saudara kandung Tergugat beserta suaminya dan harus diselesaikan di Propam POLDA Kalimantan Barat;
- Tergugat mempunyai pekerja sebagai pedagang laptop dan handphone dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama (1) **ANAK I**, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2015, (2) **ANAK II**, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 13 April 2017, dan (3) **ANAK III**, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 23 Agustus 2020;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi sukarela pada tanggal 13 Desember 2023 mengenai hak asuh ketiga anak tersebut di atas berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat terhadap ketiga anak tersebut serta kewajiban Tergugat memberikan nafkah ketiga anak tersebut melalui Penggugat minimal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut mandiri serta biaya pendidikan ketiga anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 59 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Suwignyo, Gang Suka Bangun, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
5. Bahwa Tergugat telah memukul Penggugat ketika pertengkaran tanggal 26 Agustus 2023 yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat beserta ketiga anaknya hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak kelahiran anak ketiga atau sejak tahun 2020 karena Tergugat telah menjual rumah, ruko (rumah toko) dan mobil milik Penggugat dan Tergugat sebagai akibat ekonomi Penggugat dan Tergugat bermasalah sehingga Penggugat sering tinggal bersama orang tua Penggugat selama beberapa hari;
7. Bahwa Tergugat telah memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** berupa pembelian 1 (satu) set Drum dan laptop pada Maret 2023 dan Juli 2023 serta membelikan susu formula Pediasure untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2021;
8. Bahwa mesin cuci dan setrika Cosmos untuk usaha laundry Tergugat merupakan milik saudara kandung Tergugat *in casu* saksi 2 (Dian Puspita Sari binti Moenarlan Moenanto) dari Tergugat dan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan saudara kandung Tergugat hingga harus diselesaikan di Bid. Propam POLDA Kalimantan Barat pada tanggal 7 Desember 2023 setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat ketika pertengkaran pada tanggal 26 Agustus 2023 yang berakibat lebam di bawah mata kiri Penggugat;
10. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki bernama Dicky Zulkarnain;
11. Bahwa Tergugat telah memesan kamar di Hotel Aroman Inn Pontianak untuk 31 Mei 2022, tanggal 26 Juni 2022, dan tanggal 26 Agustus 2023 melalui Traveloka untuk masing-masing selama 1 (satu) malam;

Halaman 60 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat telah melakukan penambahan dana di akun Stockity Tergugat dari tanggal 10 Agustus 2023 sampai 17 Agustus 2023;
13. Bahwa Kasmin Jaya pada tanggal 28 Agustus 2023 telah memohon ke PT. Bank Central Asia, Tbk Pontianak untuk mentransfer dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia Nomor 516233074 atas nama Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2023;
14. Bahwa Tergugat mempunyai usaha Toko Corel Komsell yang beralamat di Jalan Padat Karya, No. 8 Kota Pontianak dan telah mengadakan perjanjian kerjasama investasi dengan Selviana selama 1 (satu) tahun dari tanggal 7 Desember 2021 hingga 7 Desember 2022 dengan nilai investasi dari Selviana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
15. Bahwa Penggugat telah membeli sepeda motor merk Yamaha Fazzio melalui PT. Bussan Auto Finance dengan angsuran selama 35 bulan dan angsuran cicilan motor tersebut berhenti pada angsuran ke 12 pada tanggal 9 Oktober 2023;
16. Bahwa Tergugat telah mentransfer kepada Penggugat uang sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2023;
17. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah pengasuhan anak dan nafkah anak melalui WhatsApp sejak tanggal 29 Agustus 2023;
18. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pedagang laptop dan handphone dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
19. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

A. Terhadap petitum angka 2 mengenai perceraian :

Bahwa perkawinan menurut surat An-Nisa ayat 21 adalah *mitsaqan ghalidzan* yaitu perjanjian yang kuat nan agung tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah SWT, demikian pula dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya untuk memutus ikatan yang kuat tersebut harus ada cukup alasan yang mengharuskan

Halaman 61 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya diceraikan demi memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat serta kemaslahatan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2020 karena masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat yang berakibat Tergugat menjual rumah, ruko (rumah toko) dan mobil milik Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sering tinggal di rumah orang tua Penggugat beserta ketiga anaknya selama beberapa hari dan puncaknya terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama beserta ketiga anaknya dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang setelah Tergugat memukul Penggugat saat keduanya bertengkar, dan setelah berpisah keduanya masih sering bertengkar melalui WhatsApp mengenai nafkah anak. Keadaan ini menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Bahwa fakta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas juga melibatkan saudara kandung Tergugat terkait mesin cuci dan setrika untuk usaha laundry Tergugat hingga harus diselesaikan melalui Bid. Propam POLDA Kalimantan Barat pada tanggal 7 Desember 2023 menurut Majelis Hakim telah menunjukkan penyelesaian dan pertengkaran tersebut di atas semakin dalam;

Bahwa fakta Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki bernama Dicky Zulkarnain dan Tergugat telah memesan kamar di Hotel Aroman Inn Pontianak menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan bukti bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan sesama jenis sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut dengan 4 (empat) orang saksi sebagai ketentuan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 4 sedangkan Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa fakta Tergugat mempunyai akun Stockity dan telah melakukan penambahan dana di aplikasi stockity tersebut dari tanggal 10 Agustus 2023 hingga 17 Agustus 2023 tidak dapat dijadikan bukti bahwa Tergugat telah

Halaman 62 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi online karena aplikasi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan aplikasi trading saham yang diakui oleh OJK Republik Indonesia;

Bahwa tindakan Tergugat memukul Penggugat ketika bertengkar pada tanggal 26 Agustus 2023 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

Halaman 63 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

B. Terhadap petitum angka 3 dan 4 mengenai hak asuh dan nafkah anak :

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi sukarela yang dilaksanakan oleh Mediator telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada tanggal 13 Desember 2023 mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), dan keduanya dalam kesepakatannya telah memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 64 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 13 Desember 2023 tersebut di atas dihadapan Mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang sah dan dimuat dalam putusan ini untuk dapat dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut di atas;

C. Terhadap petitum angka 5 mengenai nafkah iddah, nafkah madliyah dan mut'ah :

Bahwa fakta Penggugat meninggalkan kediaman bersama setelah Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar pada tanggal 26 Agustus 2023 dan selama itu keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi serta tidak adanya upaya dari Tergugat untuk kembali rukun dengan Penggugat bahkan pertengkaran keduanya semakin menajam, membuktikan bahwa tindakan Penggugat meninggalkan kediaman bersama tidak dapat diklasifikasi sebagai tindak *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, maka secara hukum Penggugat wajib menjalankan masa iddah dan selama masa iddah tersebut Tergugat wajib menyediakan rumah tempat tinggal untuk Penggugat, namun dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai rumah kediaman bersama karena terakhir keduanya tinggal di rumah kontrakan hingga keduanya berpisah dan masing-masing tinggal di rumah orang tuanya. Oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Bahwa bukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka sebagai penerapan prinsip perceraian dengan cara yang ma'ruf

Halaman 65 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan cara yang baik) sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229. Oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena terbukti Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai penjual laptop dan handphone dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan bukti bahwa Tergugat mempunyai Toko Corel Komsell sebagaimana bukti T.8, menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, namun mengenai besaran jumlah nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tingkat kemampuan Tergugat dan kewajaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut. Dalam perkara tidak ada bukti riil mengenai jumlah penghasilan Tergugat selain yang telah disebutkan di atas. Oleh karenanya pembebanan kewajiban tersebut tidak boleh memberatkan Tergugat sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan dan Tergugat dibebankan kewajiban membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah *madliyah* (nafkah terhutang), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya pada posita 13 mengenai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Nopember 2021, namun Tergugat dapat membuktikan bahwa pada setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat pernah mengirim mentransfer uang kepada Penggugat sebagaimana bukti T.10 akan tetapi Penggugat keberatan Tergugat mentransfer uang tersebut;

Halaman 66 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah *madliyah* tidak beralasan. Oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

D. Terhadap petitum angka 6 mengenai biaya perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut :
 - 3.1. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 3.1.2. **ANAK I**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 23 November 2015;
 - 3.1.3. **ANAK II**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 13 April 2017;
 - 3.1.4. **ANAK III**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 23 Agustus 2020;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - 3.2. Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi, berinteraksi, mendidik dan membawa salah satu atau ketiga anak tersebut pada diktum angka 3.1. menginap dikediaman Tergugat;
 - 3.3. Apabila Penggugat tidak memberikan hak Tergugat tersebut pada ayat (2), maka pelanggaran tersebut dapat menjadi alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Halaman 67 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Tergugat wajib menanggung biaya hidup anak minimal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan melalui Penggugat hingga ketiga anak tersebut pada diktum angka 3.1. dewasa dan mandiri;
 - 3.5. Biaya pendidikan ketiga anak tersebut pada diktum angka 3.1. ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
 - 3.6. Penggugat dan Tergugat wajib membuka komunikasi dan dilarang memblokir nomor kontak demi kepentingan ketiga anak tersebut pada diktum angka 3.1;
 - 3.7. Penggugat dan Tergugat dilarang bertengkar atau berkata-kata kasar atau melakukan hal-hal yang menurut ketentuan melanggar norma agama dan norma hukum dihadapan ketiga anak tersebut pada diktum angka 3.1.
 - 3.8. Penggugat dan Tergugat dilarang menceritakan kejelekan atau aib salah satu pihak kepada ketiga anak tersebut pada diktum angka 3.1., dan dilarang mempengaruhi ketiga anak tersebut untuk membenci atau memutus komunikasi dengan salah satu pihak;
 - 3.9. Penggugat dan Tergugat wajib menyelesaikan seluruh masalah terkait kepentingan ketiga anak tersebut pada diktum angka 3.1. dengan cara musyawarah;
 - 3.10. Penggugat dan Tergugat wajib menghormati keputusan salah satu anak atau ketiga anak tersebut pada diktum angka 3.1. apabila dikemudian hari salah satu atau ketiga anak tersebut memilih untuk diasuh dan dipelihara oleh salah satu dari Penggugat dan Tergugat
4. Mengukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
- 4.1. Nafkah iddah yang keseluruhannya berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab

Halaman 68 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada aplikasi e-court pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Istikal Rahman., SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

T.t.d

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

Drs. Tamimudari, M.H.

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Istikal Rahman., SH

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 69 dari 69 halaman, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)